

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS  
LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM)  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:

Vivien Indrawati Setya

NIM : S20181021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS  
LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM)  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021

Disetujui Pembimbing



Basuki Kurniawan, M.H  
NIP. 198902062019031006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS  
LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN  
MASYARAKAT (PPKM)  
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)**

**SKRIPSI**


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 September 2022


Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.  
NIP. 19731105 200212 1 002




Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.  
NUP. 2017 08 157

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Basuki Kurniawan, M.H.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu seorang diri (Adam) dan daripadanya Allah menciptakan seorang istri (Hawa) dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta , dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”  
(QS. An-Nisa:1)\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Al-Quran dan Terjemahnya PPPA Daarul Qur'an, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 77.


## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku (Pak Surachman dan Bu Nurhasanah), Pamanku (Pak Sidik), Bu Lek (Mak Sri), Nenek (Mbah Supra), Tante dan Omku (Lek Ema dan Om Solikin), adik-adikku tersayang (Sisil, Amir, Nara, Via) dan Almarhum kakekku (Mbah Pardi). Yang telah mendukung dan menjadi penguat di setiap langkah menempuh pendidikan, yang selalu memberikan doa terbaik dan memberi motivasi baik dekat maupun dalam perantauan, yang membanting tulang siang dan malam untuk biaya pendidikan, dan terimakasih telah memberikan itu semua dengan ikhlas dan penuh kasih sayang.
2. Bapak Basuki Kurniawan, M.H. yang telah membimbing dengan penuh kasih dan terus memberi dukungan selama pengerjakan skripsi ini hingga selesai.
3. Teman seperjuangan AS1 angkatan 2018, dan organisasi yang pernah saya geluti mulai dari Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES), Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS), *Unity Of Writer* (UNITER). Terlebih kepada teman-teman terdekat Kak Nida, Kak Fakhir, Kak Wildan, Kak Rauf, Muhdori, Nimas Habibah F, dan Gita Nabila atas diskusi berharga dan dorongannya yang membakar semangat untuk lebih giat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Besar Pondok Pesantren Daarul Hikam Cabang, terkhusus kepada penghuni Kamar E Mbak Feni, Mbak Sofi, Mbak Ici, Maya, dan Sandra atas segala motivasi dan diskusi selama menimba ilmu di pondok pesantren.
5. Orang-orang baik yang membersamai selama menempuh pendidikan. Terkhusus kepada sahabatku Titik Nur Faida, Sumaniar Ningsih, Rani

Syawalia, Murtasimah dan Iftah Fauziyah yang selalu menjadi penyemangat untuk terus berambisi menyelesaikan skripsi serta kepada Moch. Syahrul Rizki yang telah menjadi support system terbaik hingga sampai pada penyelesaian skripsi ini.

6. Keluarga Besar Kantor Notaris Uke Kartika Timur Reni, SH, MKn. beserta Staff (Bu Wiwin Kusumawati, Pak Indro Sarjono, dan kakak tersayang Demayu Mega Sakti) yang banyak memberikan diskusi terkait penyelesaian skripsi ini.
7. Teman-teman Praktek Kerja Lapangan di Kantor Notaris Uke Kartika Timur Reny, SH, MKn.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menuntaskan skripsi ini iktibar satu diantara yang ada tuntutan menyelesaikan program sarjana. Keberhasilan ini mampu penulis raih sebab support dari banyak pihak. Karenanya, penulis menyadari dan menuturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M. selaku Rektor UIN Khas Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Kaprodi Hukum Keluarga.
4. Basuki Kurniawan, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Jember yang telah mengajar saya dari awal hingga akhir semester dengan penuh bangga.
6. Bapak Arifin Budianto selaku Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Probolinggo.
7. Bapak Kusnandar selaku Kepala KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.
8. Bapak Yusron Siswanto, S. Ag. selaku Kepala KUA Kanigaran Kota Probolinggo.
9. Bapak Ahmad Farid selaku Kepala KUA Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

10. Bapak Hasbi Siddiq, S. Sos. I selaku Kepala KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.
11. Bapak Anwar, selaku Kepala KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.
12. Serta pihak terkait dalam penulisan skripsi ini.`

Demikian, semoga skripsi yang telah penulis susun bisa memberi manfaat bagi siapa saja. Atas kesedian waktunya, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Jember, 5 September 2022  
Peneliti

Vivien Indrawati Setya  
NIM. S20181021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

**Vivien Indrawati Setya, 2022** : Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)

**Kata Kunci** : *Maqashid Syariah*, Layanan Nikah, PPKM.

Perkawinan ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Namun, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang berisikan tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan masa PPKM Darurat sehingga banyak calon pengantin yang menunda atau membatalkan pernikahannya. Hal itu serupa dengan kasus yang terjadi di lingkungan KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo. Akibat dari adanya penundaan tersebut, banyak memicu terjadi perkawinan sirri. Berbagai Intruksi dan peraturan banyak dilanggar oleh sebagian masyarakat, yang malah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Fokus masalah yang diteliti ialah: 1) 1. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)? 2) Bagaimana Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo masa PPKM? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan Bagaimana Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo pada Masa PPKM Perspektif *Maqashid Syariah*? 2) Untuk Mendeskripsikan Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada KUA se-Kota Probolinggo masa PPKM. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan sosiologis. Peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer yang berasal dari wawancara pada objek yang diteliti. Sedangkan data sekunder ialah memperoleh data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Layanan Nikah masa PPKM dapat dikatakan telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada KUA Kecamatan masa PPKM Darurat namun kurangnya sosialisasi terkait Surat Edaran tentang ketentuan menikah pada masa PPKM yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama sehingga menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan hukum dan ketidaksadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan akan dirinya dan sekitarnya. 2) Layanan nikah di KUA masa PPKM telah serasi dengan *Maqashid Syariah* yang banyak menuangkan manfaat bagi masyarakat, khususnya maslahat yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM. Tentunya dalam upaya pencegahan covid-19 ialah suatu bagian dari memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*). pada prinsipnya menjaga jiwa merupakan kebutuhan utama dan utama, baik dihadapan Allah dan manusia.

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Penelitian .....	22
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>24</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	24
B. Kajian Teori .....	30
1. Tinjauan Umum Maqashid Syariah.....	30
2. Tinjauan Umum Perkawinan .....	40

3. Tinjauan Umum Asas Salus Populi Suprema Lex Esto .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	55
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Subjek Penelitian.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Teknik Analisis Data .....	60
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-tahap Penelitian .....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	66
B. Penyajian Data dan Analisis .....	74
C. Pembahasan Temuan .....	108
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Simpulan.....	119
B. Saran-saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
Pernyataan Keaslian Tulisan	

Lampiran-lampiran yang berisi:

1. Matrik Penelitian
2. Formulir Pengumpulan Data
3. Foto
4. Gambar/Daerah
5. Surat Keterangan (Izin penelitian dan lain-lain)
6. Biodata Penulis

## DAFTAR TABEL


No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	29
4.1	Rekapitulasi Nikah KUA Kecamatan Kademangan .....	75
4.2	Rekapitulasi Nikah KUA Kecamatan Kanigaran.....	76
4.3	Rekapitulasi Nikah KUA Kecamatan Kedopok.....	77
4.4	Rekapitulasi Nikah KUA Kecamatan Wonoasih .....	78
4.5	Nikah KUA Kecamatan Mayangan.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Peta Kecamatan Kanigaran .....	71
4.2	Jumlah Data Perkawinan se-Kota Probolingg .....	74
4.3	Respon Masyarakat Terhadap Persyaratan Nikah Masa PPKM .....	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan biasa dikenal sebagai masyarakat. Tinggal seorang diri tiada orang lain bukanlah hakikat manusia sebagai makhluk, mereka akan saling ketergantungan sebagai kebutuhan tersendiri secara mutlak. Oleh karena itu seseorang tidak mampu menjalani kehidupan sendiri tanpa bergantung kepada manusia lain. Sebagaimana firman Allah yang memerintahkan manusia untuk menikah guna menghasilkan keturunan untuk menjadi khalifah di bumi.<sup>1</sup>

Setiap manusia, sejak kelahirannya memiliki hubungan erat dengan Tuhannya. Tidak seperti ciptaan lainnya, manusia diberi kesempurnaan untuk menjadi pemimpin yang memakmurkan bumi. Titipan ini mengikat pada setiap insan sehingga pernikahan pun turut melengkapinya. Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang awalnya haram menjadikan halal untuk digauli. Dalam Islam, menikah merupakan cara menjaga martabat dan kehormatan manusia agar terhindar dari perbuatan hina yang dibenci Allah.<sup>2</sup>

Pernikahan yakni akad yang menghalalkan pergaulan antara lawan jenis manusia. Pernikahan merupakan ikatan suci yang sangat erat dan

---

<sup>1</sup> Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016),1.

<sup>2</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.

mengikat untuk menyatukan secara halal antara pria dengan wanita untuk membangun rumah tangga dengan penuh kasih mengasihi, aman tentram, dan bahagia<sup>3</sup>. Dalam hukum Islam, pernikahan yakni perjanjian kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* sebagai wujud taat terhadap perintah Allah dan melaksanakannya ialah ibadah.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.<sup>5</sup>

Berdasarkan firman Allah didalam Qur'an Surah Ar-Rum, yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)<sup>6</sup>

Pernikahan bertujuan sebagai pelengkap kebutuhan jasmani dan rohani manusia sekaligus membangun rumah tangga, melestarikan, menghasilkan generasi yang banyak, dan juga mencegah diri dari perbuatan

<sup>3</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 18.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 2* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 2.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>6</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 406.

keji guna mewujudkan ketenangan dan ketentraman jiwa bagi keduanya.<sup>7</sup> Menikah merupakan sunnatullah, hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan yang syarat dan rukunnya sudah tercukupi, dianjurkan untuk segera menikah. Karena ketika seorang pria dan wanita saling menyukai namun tidak segera menikah, akibat yang akan diterima diantaranya seperti adanya fitnah zina, hamil diluar nikah, ataupun nikah sirri yang banyak merugikan wanita.<sup>8</sup>

Perkawinan dapat dinyatakan sah jika dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing agama. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: “Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 1 Nomor 1974, bahwa calon suami istri harus matang jiwa dan raganya, agar mampu membangun tujuan pernikahan dengan benar dan sehat.<sup>9</sup> Oleh karena itu kesiapan mental maupun material sangat penting bagi keduanya.

Perkawinan tidak hanya sebagai pemenuhan seksual secara halal saja, akan tetapi, sebagai wujud membangun keluarga yang baik. Dalam hal

---

<sup>7</sup> Udma Laela, *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2011), 3.

<sup>8</sup> Fina Mufidah, *Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 1.

<sup>9</sup> Udma Laela, *Perkawinan di Bawah Umur*, 4.



membangun keluarga, maka di sunnahkan untuk mengadakan *Walimah*. Namun, pada situasi wabah covid saat ini banyak kegiatan masyarakat yang ditunda ataupun dibatalkan. Bahkan ada aturan tegas berupa Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 mengenai Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang berisi tentang tata cara berkumpul dalam masyarakat.<sup>10</sup>

*Corona Virus Disease of 2019* atau yang biasa disebut Pandemi Covid-19 ialah virus yang menghajar sistem pernapasan dan ditemukan pertama kali di Wuhan, China. yang saat ini telah menyebar ke seluruh dunia, salah satunya negara kita yakni Indonesia. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan wabah ini sebagai Bencana Darurat Nasional pada 14 Maret 2020 yang dicantumkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.<sup>11</sup> Banyak dampak yang di akibatkan oleh virus ini, selain merosotnya perekonomian, proses pelaksanaan pernikahan pun ikut terhambat karena adanya pembatasan kegiatan sosial atau biasa dikenal sebagai *social distancing*.

Pada tanggal 07 Juli 2021 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 yang berisikan tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

<sup>10</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al- Syariah*, (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 111.

<sup>11</sup> Fajarina Nurin, *Virus Corona (Covid-19)*, Desember 18, 2020, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/virus-corona-covid-19-sars-cov-2/> (23 Juli 2021).

Darurat. Surat edaran ini di instruksikan untuk wilayah Jawa dan Bali saja. Sedangkan KUA Kecamatan yang berada diluar Jawa dan Bali tetap mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.<sup>12</sup> Covid sebagai wabah penyakit yang menular, oleh karena itu ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 bahwa wabah penyakit menular mengatur sanksi pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana diatur pada Pasal 14, yakni pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.00.<sup>13</sup>

Akibat adanya surat edaran tersebut, pada tanggal 03 sampai dengan 20 Juli 2021 Kantor Urusan Agama tidak melayani pendaftaran nikah. Pelaksanaan akad nikah hanya di peruntukkan kepada kedua calon mempelai yang mendaftar sebelum tanggal 03 Juli 2021 dengan syarat harus memenuhi segala persyaratan yang di tentukan, sedangkan bagi yang mendaftar setelahnya dilakukan penundaan atau pembatalan.<sup>14</sup> Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 60 Ayat 2 bahwa perkawinan dapat dicegah apabila syarat-syarat pernikahan tidak terpenuhi secara Hukum Islam dan Perundang-undangan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, *Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat*.

<sup>13</sup> Monika Suhayati, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam PPKM Darurat*, (Isu Sepekan, 2021) Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI, <https://berkas.dpr.go.id>

<sup>14</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Pasal 60*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 18.

Ketentuan ini dilaksanakan setiap hari kerja dari jam 08.00 pagi sampai dengan 14.00 waktu setempat. Pendaftaran nikah di laksanakan *virtual* melalui website [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id). Kementerian Agama juga meminta, bagi calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas KUA Kecamatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada.<sup>16</sup> Dokumen yang di syaratkan diantaranya:

1. Hasil negatif tes *Swab Antigen* bagi kedua mempelai, wali nikah, dan dua orang saksi yang berlaku minimal 1x 24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah dilangsungkan.
2. Pelangsungan akad nikah yang di selenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ataupun dirumah mempelai dihadiri paling banyak 6 (enam) orang.
3. Pelangsungan akad nikah yang di selenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% dari kapasitas ruangan dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang.
4. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
5. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai sebagaimana formulir terlampir.

---

<sup>16</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021.

6. Apabila segala persyaratan diatas tidak terlengkapi, maka Kepala KUA atau penghulu dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad nikah disertai dengan alasan tertulis.<sup>17</sup>

Ketentuan diatas berlaku untuk seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di kawasan Pulau Jawa dan Bali, serta dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM diperpanjang. Sedangkan dalam syariat Islam tidak ada ketentuan seperti itu sebagai syarat sah nikah. Namun di Indonesia, pernikahan akan diakui keabsahannya bila dicatatkan berdasarkan Undang-undang dan aturan terkaitnya serta dilaksanakan berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing.<sup>18</sup> Sehingga dalam hal ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pencatatan nikah merupakan suatu keharusan agar pernikahan bisa di akui oleh negara. Dengan begitu, segala ketentuan harus di sanggupi agar sah secara hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>19</sup>

Penundaan perkawinan juga marak terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Probolinggo. Penundaan ini didasari karena pihak pengantin menolak untuk melakukan tes *Swab Antigen*, mereka mengkhawatirkan nantinya akan terkonfirmasi positif Covid-19 dan juga tidak bisa mengadakan walimah. Padahal adanya kebijakan KUA tersebut memberikan keamanan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan

---

<sup>17</sup> Surat Edaran. nomor:P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 dan 2, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 73.

<sup>19</sup> Khoirul Anas, *Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 6

tanpa menyurutkan ketaatan terhadap Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang pengawasan dan pencatatan perkawinan.<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus diatas, peneliti menemukan banyak dari sebagian calon pengantin memilih jalan alternatif dengan cara melakukan pernikahan sirri bahkan dengan melaksanakan acara walimah secara besar-besaran. Dalam Undang-undang Pasal 14, setiap orang yang menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>21</sup> Adanya ketentuan perkawinan yang dibuat oleh Kementerian pada masa PPKM ini, tidak lain untuk membentengi masyarakat dan tenaga kerja KUA dari penyebaran wabah covid-19. Namun banyak dari sebagian masyarakat, khususnya dalam lingkup Kota Probolinggo yang tidak patuh hukum dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga keselamatan diri dan sekitarnya dari maraknya wabah.

Seperti kisah yang dikutip oleh Tribunnews.com, pada awal bulan tepatnya tanggal 04 Juli Tahun 2021 viral video yang di unggah di akun tiktok @sthmutiarakrisna, bahwasanya ia menunda pernikahannya setelah PPKM diterapkan dengan alasan agar semua pihak yang terlibat tidak terkonfirmasi Covid-19. Kisah lain juga terjadi pada selebriti Rizky Billar dengan Lesti Kejora yang menunda pernikahannya karena adanya PPKM

---

<sup>20</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, *Pelaksanaan KMA RI No. 298 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Pengawasan Dan Pencatatan Pernikahan Pada Musim Pandemi Covid-19*, *Tafaqah : Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2021)

<sup>21</sup> Monika, *Urgensi Penegakan Hukum Dalam PPKM Darurat*, <https://berkas.dpr.go.id>

yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan dalam unggahan video di *channel YouTube Intens Investigasi*.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan ini, peneliti mengarahkan ke lingkup hukum Islam yang fokus pada Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Layanan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diketahui hingga tiada satupun hukum yang diciptakan tanpa ada maksud dan tujuan, maka dalam lingkup hukum Islam tujuan ini mencorakkan salah satu kajian ilmu yang kemudian disebut sebagai *Maqashid Syariah*.<sup>23</sup>

*Maqashid Syariah* tersusun atas dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* ialah jama' dari *Maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syariah* memiliki arti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam arti lain bahwa *Syariah* merupakan segala hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dipatuhi dan diikuti selama hidupnya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, *Maqashid Syariah* merupakan suatu tujuan yang akan digapai dalam suatu penetapan hukum.<sup>25</sup>

Kandungan *Maqashid Syariah* dapat ditemui melalui pernyataan al-Syatibi, bahwasanya tokoh pembaharu ushulfiqh yang hidup di abad ke-8 Hijriah dalam kitabnya *al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah*, yang mana beliau menyatakan bahwa syariat itu ditentukan guna kebaikan manusia di dunia

<sup>22</sup> CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210723112644-234-671209/rizky-billar-ungkap-tunda-pernikahan-dengan-lesti-kejora> (diakses pada 07 Agustus 2021)

<sup>23</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Jember: Stain Jember Press, 2012), 82.

<sup>24</sup> Syaifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 2.

<sup>25</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 61.

maupun di akhirat. Hakikatnya, syariat itu dibuat untuk menciptakan kebahagiaan bagi kelangsungan hidup manusia dengan sesamanya. Hal ini diketahui bahwa pembahasan *Maqashid Syariah* yaitu hikmah dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* merupakan suatu sifat yang jelas (*dlahir*) yang mampu didapati secara objektif, terdapat tolak ukur (*mundhabit*), dan bersifat relevan atau sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*). Sedangkan hikmah tidak ada tolak ukurnya (*mundlabit*), yang mana sesuatu yang di syariatkan hukum dalam wujud kemaslahatan manusia.<sup>26</sup>

*Maqashid Syariah* yakni petunjuk yang dipegang oleh seluruh umat Islam supaya sesuatu yang dilakukan kompatibel dengan syariat Islam. Oleh sebab itu, adanya Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) apakah telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* atau sebaliknya tidak sama sekali. Apabila teknis layanan ini telah sinkron dengan *Maqashid Syariah*, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat akan segera terwujud.<sup>27</sup>

Seusai peneliti menangkap problematika yang diuraikan diatas, sehingga sangat menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)”.

---

<sup>26</sup> Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 101.

<sup>27</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 61

## B. Fokus Penelitian

Berlandaskan paparan diatas, adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?
2. Bagaimana Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Perspektif *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?
2. Untuk Mendeskripsikan Peran *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat suatu keterlibatan yang dihaturkan selepas menyelesaikan penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas manfaat teoritis dan praktis, seperti manfaat bagi peneliti, instansi, masyarakat secara keseluruhan.<sup>28</sup>

Penelitian ini berjudul “Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan

---

<sup>28</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman*, 45.



Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)” merupakan bentuk keigintahuan serta mendalami penelitian tentang Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Setiap penelitian yang dikerjakan pasti memberi manfaat bagi semua yang membaca dan membutuhkannya. Manfaat penelitian ini antaranya:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sarana pengetahuan dan memperkaya keilmuan mengenai Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
- b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan tumpuan bagi penelitian berikutnya, maka terkait Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengalami pertimbangan dan pengaplikasian yang semakin profitabel.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberi manfaat dalam mengelaborasi kapabilitas dan meningkatkan pemahaman pengetahuan terkait Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)

b. Bagi Almamater UIN Khas Jember

Mampu memberi kontribusi keilmuan, dan menambah referensi bagi khalayak akademisi, serta praktisi hukum sebagai inventori tumpuan bagi para peneliti berikutnya yang mungkin makna substansinya sama dengan penelitian ini.

c. Bagi Masyarakat

Mampu memberi informasi sesungguhnya dan meningkatkan pengetahuan di khalayak umum.

d. Bagi KUA

Penelitian ini dijadikan pijakan dalam menerapkan suatu aturan dengan mengkaji *Maqashid Syariah* sebagai acuan.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat istilah-istilah esensial yang menjelma sasaran pokok peneliti dalam judul penelitian dengan tujuan untuk menghindari penyimpangan terkait maksud istilah sebagaimana dimaksudkan oleh peneliti.<sup>29</sup>

### 1. Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa implementasi yaitu sebuah penerapan, pelaksanaan.<sup>30</sup> Sulistyastuti dan Purwanto mendefinisikan implementasi kegiatan dalam melakukan keluarnya manifesto yang dilakukan oleh implementator terhadap kelompok tertentu

<sup>29</sup> Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman*, 46.

<sup>30</sup> Hamzah Samsuri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Gresinda Press,t.th), 280.

sebagai ikhtiar dalam memmanifestasikan suatu kebijakan.<sup>31</sup> Dari berbagai definisi tersebut, sehingga penerapan dapat diketahui sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan dengan energik dan sistematis dengan berpedoman pada kaidah-kaidah tertentu agar tercapai apa yang menjadi tujuan kegiatan.

## 2. *Maqashid Syariah*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Syariah* diartikan sebagai suatu hukum yang menetapkan tentang peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia beserta alam sekitarnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>32</sup>

*Maqashid Syariah* tersusun atas dua macam kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan jama' dari *al-Maqshid* yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan *Syariah* memiliki arti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam arti lain bahwa *Syariah* merupakan segala hukum Allah yang ditetapkan kepada seluruh umat untuk dipatuhi dan diikuti selama hidupnya. *Maqashid Syariah* ialah tujuan persyariaan hukum secara umum, yakni beberapa makna dan hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam setiap aspek kehidupan.<sup>33</sup>

Pengertian mendasar mengenai *Maqashid Syariah* adalah terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* ialah bentuk jama' dari kata *Maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan. Sedangkan

<sup>31</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 21.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, diakses pada tanggal 31 Juli 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Syariah>.

<sup>33</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 61

*Syariah* memiliki arti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam arti lain bahwa *Syariah* ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dipatuhi dan diikuti selama hidupnya di dunia dan di akhirat.<sup>34</sup> Menurut Jasser Audah, *Maqashid Syariah* ialah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang akan menjadi tujuan penetapan hukum berdasarkan penjelasan *syar'i* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andai tidak ada kemaslahatan, maka hukum tidak akan di syariatkan sama sekali.<sup>35</sup>

Al-Syatibi membagi *al-maqashid* menjadi tiga tingkatan sebagai perwujudan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, diantaranya ialah tingkatan pokok (*dharuriyah*), tingkatan sekunder (*hajjiyah*), dan tingkatan tersier (*tahsiniyyah*). Tingkatan-tingkatan ini wajib ada didalam kehidupan manusia sebab apabila hilang satu tingkatan, hilang pula kesempurnaan hidup manusia sebagai hamba Tuhan.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan lain, *Maqashid Syariah* merupakan tujuan hukum Islam untuk dicapai dalam menetapkan hukum. Sebagaimana penelitian yang akan diteliti tentang bagaimana implementasi *Maqashid Syariah* mengenai layanan nikah masa PPKM, apakah penetapan dalam layanan tersebut telah sesuai dengan tujuan Islam yang akan dicapai untuk menuju kepada kemaslahatan umat.

---

<sup>34</sup> Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, 2.

<sup>35</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 2.

<sup>36</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 3.

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan instansi Departemen Agama yang menjalankan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten dan Kota Madya dalam bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimas Islam.<sup>37</sup> Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan ialah Instansi Departemen Agama yang berwenang mengerjakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama di kabupaten atau kota dalam bidang urusan agama di wilayah kecamatan. Adapun tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama diantaranya sebagai berikut;

- a. Penyelenggara proses pencatatan akad nikah
- b. Penyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan agama.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA
- i. Pelayanan bimbingan manasik haji

---

<sup>37</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Dalam pelaksanaan pencatatan akad nikah, hal ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah atau yang biasa disebut PPN, yang mana pegawai ini memiliki tugas sebagai pemeriksa persyaratan, pengawasan, pendaftaran cerai talak maupun cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.<sup>38</sup> Pelaksanaan layanan nikah juga berbasis Teknologi Informasi (IT) yang berlangsung di Kantor Urusan Agama setempat, salah satunya Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo.

Standarisasi pengelolaan data dan informasi mengenai Kantor Urusan Agama diantaranya; melaksanakan sensus data keagamaan, mengelola data statistik keagamaan, Mengelola NR (Nikah dan Rujuk), SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) dan *e-monitoring*, serta titik koordinat tempat ibadah di Kota Probolinggo.<sup>39</sup> Pelaksanaan program berbasis Teknologi Informasi (IT) ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang profesional dan memenuhi hak dasar masyarakat dengan cara yang lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah.

#### 4. Pandemi Covid-19

*Corona Virus Disease of 2019* atau yang biasa disebut Pandemi Covid-19 ialah virus yang menyerang sistem pernapasan dan ditemukan pertama kali di Wuhan, China di akhir bulan Desember 2019. Pada tanggal 11 Maret 2020 diputuskan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

<sup>39</sup> PMA 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Dunia (WHO). Penyakit ini menular ketika penderitanya memiliki gejala, walaupun penyebarannya mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul.<sup>40</sup>

Virus ini menyerang dengan cepat dan menyebar hampir ke seluruh negara. Penularan virus ini biasanya melalui cairan yang disebut *droplet* (percikan dahak), yang terjadi melalui batuk, bersin, bahkan bisa melalui komunikasi lisan dengan korban. Maka dari itu, jaga jarak adalah salah satu cara paling efektif agar tidak tertular dan menularkan virus, karena virus ini mampu menyerang siapapun mulai dari yang muda, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia.<sup>41</sup>

Gejala awal akibat wabah ini berupa gejala flu, yakni demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Sedangkan penderita dengan gejala berat mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga berdarah, sesak nafas, dan rasa nyeri pada dada. Gejala ini muncul kisaran 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar wabah *covid*.<sup>42</sup>

Dampak dari virus ini sangat beragam, bahkan segala kegiatan masyarakat ikut terhambat karena adanya pembatasan kegiatan sosial atau biasa dikenal sebagai *social distancing*. Sehingga berdampak pada kegiatan masyarakat baik dalam bidang ekonomi yang mana menyebabkan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu dalam bidang pendidikan yang mana menyebabkan pengadaan pembelajaran jarak jauh (*online*) yang

---

<sup>40</sup> *Pandemi Covid 19*, di akses pada tanggal 31 Juli 2021, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19)

<sup>41</sup> Salman AlFarisy, dkk. *Pelanggaran protokol Kesehatan Covid-19: Ultimum Remedium atau Primum Remedium*. Artikel, Indonesia Criminal Law Review, 25.

<sup>42</sup> Shiddiq Sugiono, *Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Bimas Islam. Vol 14 no.1

saat ini biasa disebut *School From Home* (SFH). Ditambah dalam bidang politik yang mana menyebabkan banyaknya sistem pemerintahan yang terjadi perubahan-perubahan selama pandemi akibat *Covid-19*. Dan terakhir acara sosial, seperti hajatan yang salah satunya adalah penggelaran acara pernikahan, pembatasan jumlah tamu undangan ketika *ijab qabul* baik yang diselenggarakan di KUA, rumah, masjid, maupun didalam gedung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat guna mencegah dan mengurangi dampak penyebaran wabah *Covid-19*.<sup>43</sup>

#### 5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Setelah mengetahui dan mengenal virus *Covid-19*, yang mana setiap harinya tidak pernah mengurangi angka kematian dan kenaikan korban yang positif akibat terjangkit virus ini, ditambah lagi adanya varian baru virus corona yang berkembang pesat. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk memberlakukan suatu kebijakan yakni, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi laju kenaikan angka positif *Virus Corona* yang berlaku mulai tanggal 03 sampai 20 Juli 2021. Peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Pemberlakuan PPKM Darurat ini berlaku di wilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria level pandemi. Dalam poin i menyatakan bahwa

---

<sup>43</sup> Khoirul Anas, *Urgensi Hasil Negatif Pada Swab Antigen Sebagai Syarat Akad Nikah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Masalah Mursalah*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 3-4.



ketika kondisi penularan telah meluas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan. Dalam hal ini juga perlu melakukan *tracing* sampai mencapai lebih dari 15 kontak perkasus konfirmasi. Sehingga setelah diperiksa, maka wajib diterapkan karantina. Namun, jika hasil pemeriksaan positif maka dilakukan isolasi mandiri.<sup>44</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Karantina Kesehatan ialah upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi virus yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. PPKM Darurat merupakan suatu kegiatan karantina kesehatan. Dalam Pasal 93 menjelaskan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Karantina Kesehatan. Bagi semua yang melanggar atau menghalangi jalannya karantina kesehatan hingga berakibat kedaruratan kesehatan, maka dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.<sup>45</sup>

Pada tanggal 12 Juli 2021 PPKM Darurat diberlakukan di 15 Kabupaten dan Kota di luar wilayah Jawa dan Bali. Kemudian pada tanggal 21 sampai 25 Juli 2021, pemerintah menerapkan PPKM Level 4 yang merupakan perpanjangan dari PPKM Darurat yang berlaku pada tanggal 03- 20 Juli lalu. Kemudian kebijakan ini diperpanjang pada tanggal 26 Juli sampai 02 Agustus, dan kembali dilanjutkan pada tanggal 03 sampai 09 Agustus 2021. Jenis PPKM level 1 hingga level 4 digunakan dalam

---

<sup>44</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, <http://peraturan.bpk.go.id>

penetapan aturan di wilayah Jawa dan Bali. Merujuk pada pedoman WHO, level PPKM didasarkan pada kondisi wilayah sebagai berikut:

- a. Level 1: Angka positif Covid-19 kurang dari 20 orang dan rawat inap dirumah sakit kurang dari 5 orang per 100 ribu penduduk perminggu. Sedangkan angka kematiannya kurang dari 1 orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.
- b. Level 2: Angka positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk perminggu. Rawat inap dirumah sakit antara 5 hingga kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu dan angka kematiannya kurang dari 2 orang.
- c. Level 3: Kenaikan kasus positif Covid-19 antara 50 sampai 150 orang per 100 ribu penduduk perminggu. Rawat inap dirumah sakit antara 10 sampai 30, dan angka kematian antara 2 sampai 5 kasus per 100 ribu penduduk per minggu di daerah tersebut.
- d. Level 4: Angka kasus positif Covid-19 lebih dari 150 orang dari 100 ribu penduduk perminggu. Rawat inap dirumah sakit lebih dari 30 orang, sedangkan angka kematiannya lebih dari 5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk perminggu di daerah tersebut.<sup>46</sup>

Untuk daerah yang masuk level 1 dan 2, akan diberlakukan sesuai dengan aturan PPKM Mikro<sup>47</sup>. Sementara untuk level 3 dan 4 diberlakukan

<sup>46</sup> Detiknews, di akses pada tanggal 12 Agustus 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5653999/ppkm-diperpanjang-sampai-tanggal-25-juli-2021-ini-penjelasan>

<sup>47</sup> PPKM Mikro adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro. Pengendalian ini di tekankan dalam level terkecil, yakni RT/RW, desa, atau kelurahan. Oleh sebab itu dibutuhkan pembentukan posko atau pos jaga di tingkat desa atau kelurahan yang

aturan PPKM Darurat. Kemudian penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang kembali oleh pemerintah mulai tanggal 10 sampai 16 Agustus untuk daerah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk daerah diluar jawa dan Bali diperpanjang hingga tanggal 23 Agustus 2021.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Dalam hal ini mencakup mengenai gambaran alur pembahasan skripsi mulai dari pendahuluan sampai dengan penutup agar diperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta menghasilkan suatu karya tulis yang sistematis, maka dalam penyusunan penelitian ini peneliti menyusun penelitian secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Dengan tujuan memberi arah yang jelas untuk menghindari penyimpangan dalam pengumpulan data dan mencegah diskusi yang tidak tepat.

Bab II, mencakup kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori yang dipakai dalam penelitian yang akan peneliti teliti dengan judul “Implementasi *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)”

Bab III, berisi tentang metode penelitian yang melingkupi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Metode penelitian ialah landasan yang wajib diteladani agar mampu menjawab pertanyaan pada fokus penelitian.

Bab IV, berisi penyajian dan analisis data yang didapat selama melakukan penelitian lapangan yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data dan diakhiri dengan pembahasan temuan di lapangan penelitian. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk menjelaskan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab V, merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang hasil penelitian yang berupa kesimpulan, dengan kesimpulan tersebut dapat membantu pemaknaan dari penelitian yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya, penelitian ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran sebagai penunjang dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti menyematkan bermacam penemuan telah lalu yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni:

1. Susunan skripsi dari Fina Mufidah, mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga pada Tahun 2020. Judul skripsi yang ditulis adalah “Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqasid Syariah*”. Skripsi ini membahas mengenai pengendalian pelayanan pernikahan di masa pandemi covid-19, yang mana pelaksanaan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai tanggal 23 April 2020. Bagi permohonan akad yang didaftarkan setelahnya, tidak dapat dilaksanakan sampai tanggal 29 Mei 2020 yang justru berdampak pada masyarakat, salah satunya yaitu terjadi pernikahan sirri. Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini antara lain; 1. Bagaimana pelaksanaan penangguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? 2. Bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* terhadap pelaksanaan penangguhan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang? Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan skripsinya ialah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris

menggunakan pendekatan sosiologis yakni dengan cara melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial yang terjadi khususnya di lingkungan Kecamatan Pabelan.

Adapun *persamaannya* adalah penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan pernikahan di Era Covid-19 dengan menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai fokus penelitiannya, yang mana berlakunya surat edaran ini banyak berdampak kepada masyarakat atas tertundanya suatu pernikahan, serta menggunakan metode penelitian yang sama. *Perbedaannya* adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya pada Surat Edaran dari Kementerian Agama yakni Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Covid-19<sup>48</sup>. Sedangkan peneliti memfokuskan penelitian ini terhadap persoalan layanan pernikahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan di analisis kesesuaiannya dengan Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Susunan skripsi dari Fitrotul Yusro, mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto”. Skripsi ini membahas mengenai praktik akad nikah pada masa Covid-19 yang dilangsungkan tanpa berjabat tangan demi menghindari penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, peneliti terdahulu mengangkat judul ini karena alasan tata cara akad

---

<sup>48</sup> Fina Mufidah, *Penanguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2020), 4.

yang berbeda dari lazimnya. Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana pelaksanaan ijab qabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab qabul pada masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto? Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam pembahasan penelitiannya adalah penelitian kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan situasi di lapangan, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknis analisisnya menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Adapun *persamaannya* adalah penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan nikah dalam masa pandemi Covid-19 di Kantor Urusan Agama Kecamatan, serta menggunakan metode penelitian yang sama. Sedangkan *perbedaannya* adalah penulis meneliti tentang praktik tata cara akad tanpa berjabat tangan yang difokuskan pada analisis hukum Islam<sup>49</sup>,

sedangkan dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Layanan nikah pada masa PPKM dalam situasi pandemi Covid-19 yang difokuskan kepada *Maqashid Syariahnya*.

3. Susunan skripsi dari Andi Irawan, mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat pada tahun 2021. Judul skripsi yang ditulis adalah “Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Kecamatan

---

<sup>49</sup> Fithrotul Yusro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), 12.

Koto Tangah)”. Skripsi ini membahas mengenai respon masyarakat dan Tinjauan *Maqashid Syariah* terkait perihal surat edaran dari Kementerian Agama tentang teknis pelaksanaan penyelenggaraan pernikahan pada situasi pandemi Covid-19 yang saat itu dalam kondisi Pembatasan Kegiatan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini berdampak pada kemerosotan jumlah perkawinan di KUA Koto Tangah, hingga menyebabkan beberapa calon pengantin menunda pernikahannya. Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimana respon masyarakat Koto Tangah terhadap himbauan pemerintah tentang pembatasan penyelenggaraan pernikahan hingga berdampak penundaan dan pembatalan pernikahan? 2. Bagaimana perspektif *Maqashid Syariah* terhadap penundaan pernikahan dalam masa darurat wabah Covid-19? Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian yang didasarkan pada pengetahuan penulis lewat observasi dan wawancara yang dilangsungkan di KUA Koto Tangah.

Adapun *persamaannya* adalah penelitian ini meneliti mengenai penundaan perkawinan yang disebabkan oleh adanya surat edaran dari Kementerian Agama, menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai fokus penelitiannya, dan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan *perbedaannya* adalah penelitian yang peneliti teliti terletak pada respon masyarakatnya dan penelitian tersebut terjadi saat pemberlakuan



Pembatasan Kegiatan Sosial Berskala Besar (PSBB)<sup>50</sup>. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai teknis layanan pernikahan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan dianalisis kesesuaiannya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif..

4. Susunan skripsi dari Aulia Rahma Safirra, mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2020 dengan skripsi yang berjudul; “Perkawinan Sirri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974)”. Skripsi ini membahas mengenai fenomena nikah sirri *online* atau perkawinan yang dilakukan dalam dunia *cyber* di masa Covid-19. Sehingga, baik pemerintah maupun ulama menuai kritik tajam dari beberapa ormas-ormas Islam yang melakukan ketidaksetujuan atas praktik perkawinan tersebut. Fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah; 1. Apakah sah perkawinan siri online ditinjau dari KHI yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah perkawinan online dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ditinjau dari UU No. 1 Th 1974 tentang perkawinan? Pada penulisan skripsi ini penulisan menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji terkait gambaran perkawinan siri online melalui KHI dan UU No. 1 Th 1974.

Adapun *persamaan* dalam penelitian ini ialah sama-sama penelitian kualitatif dan membahas mengenai pernikahan dimasa Covid-19, yang ditekankan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang masyarakat tidak sadari bagaimana hukum dari nikah sirri. Sedangkan *perbedaannya*, dalam skripsi

---

<sup>50</sup> Andi Irawan, “Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, 2021), 8-9.

ini meneliti tentang perkawinan sirri secara online perspektif KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 dan penulis menggunakan jenis penelitian normatif<sup>51</sup>, sedangkan peneliti dalam pembahasan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Fina Mufidah/ 2020	Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah	a. Metode Penelitian Kualitatif, pendekatan sosiologis.  b. Pelaksanaan pernikahan di Era Covid-19 dengan menggunakan <i>Maqashid Syariah</i>	Penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terkait pada Surat Edaran dari Kementerian Agama yakni Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Covid-19. Sedangkan penelitian yang sekarang pemfokusannya kepada layanan nikah masa PPKM dengan menyesuaikan pada Hukum Positif dan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.
2	Fitrotul Yusro/ 2020	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nikah pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto	Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan sosiologis.  Meneliti mengenai pelaksanaan nikah dalam masa pandemi	Peneliti terdahulu meneliti tentang praktik tata cara akad tanpa berjabat tangan yang difokuskan pada analisis hukum Islam. Sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang layanan nikah masa PPKM yang di fokuskan pada <i>Maqashid Syariah</i> .

<sup>51</sup> Aulia Rahma Safirra, "Perkawinan Sirri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)", (Skripsi, Universitas Bhayangkara, 2020), 9.

			Covid-19	
3	Andi Irawan/ 2021	Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> (Studi Kasus Kecamatan Koto Tengah)	a. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan sosiologis. b. Menggunakan <i>Maqashid Syariah</i> sebagai fokus penelitiannya	Penelitian terdahulu membahas mengenai respon masyarakatnya dan penelitian tersebut terjadi saat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai pelayanan nikah selama PPKM
4	Aulia Rahma Safira/ 2020	Perkawinan Sirri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974)	a. Membahas mengenai pernikahan dimasa Covid-19.	a) Penelitian terdahulu meneliti tentang perkawinan sirri secara <i>online</i> perspektif KHI dan UU Nomor 1 tahun 1974 b) Peneliti terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif. Sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum *Maqashid Syariah*

*Maqashid Syariah* yaitu ilmu yang berhubungan dengan kajian ilmu fiqih dan ushul fiqih yang mulanya *Maqashid Syariah* sekedar unsur terkecil dari kajian ushul fiqih. Esensinya mengulas hikmah dan tujuan dari hukum-hukum *Syariah* yang meliputi tiga bidang: *Pertama*, ibadah (ritual),

*Kedua*, muamalah (interaksi sosial), *Ketiga*, *jinayah* (pidana/kriminal), berikut penjelasan lebih lanjut mengenai *Maqashid Syariah*.

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Sebelumnya, kita akan membahas mengenai *Maslahah*, karena tujuan dari *Maqashid Syariah* yaitu menuju kepada kemaslahatan umat<sup>52</sup>. *Maslahah* dalam bahasa arabnya ialah “*al-maslahah*” yang berasal dari kata *salaha yasluhu* yakni antonim dari kata *fasada* (*kerusakan*), dan sinonim dari *maslahah* yakni *wafaqa* (relevan dan sesuai), dan kata *tahassana* (lebih baik dalam artian bermanfaat), serta *Maqashid* merupakan jamak dari lafad *Maqsid* yang artinya tujuan<sup>53</sup>.

Ada beberapa tokoh Islam yang mendefinisikan mengenai *Maslahah* secara berbeda, tetapi maknanya sama. Pertama, Al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ فَنَفِي عِبَارَةٍ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ وَلَيْسَ نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَا صِدِّ الْخَلْقِ وَصَلَاحِ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَا صِدِّ هُمْ لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ عَلَي مَقْصُودِ الشَّرْعِ وَ مَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَهْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَا لَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ خَفْضَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ هَذِهِ الْأَصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.

Artinya: “Adapun *Maslahah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak *mudharat*, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak *mudharat* adalah tujuan manusia, dan kebaikan manusia itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *maslahah* adalah memelihara tujuan *syara* /hukum Islam, dan tujuan *syara*’ dari manusia itu ada

<sup>52</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 80

<sup>53</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 71

lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut *masalahah*, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *masalahah*".<sup>54</sup>

Kedua, Al- Syatibi mendefinisikan *Maslahah* sebagai berikut:<sup>55</sup>

فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْأُمَّةُ بَلَّ سَائِرِ الْمَلَلِ عَلَيَّ أَنَّ الشَّرِيْعَةَ وَضَعْتُ لِلْمُحَا فَظَةَ عَلَيَّ  
الضَّرُورِيَّاتِ الْخَمْسِ وَهِيَ الدِّينُ وَالنَّفْسُ وَالنَّسْلُ وَالْمَالُ وَالْعَقْلُ.

Artinya: "Seluruh umat Islam (bahkan seluruh umat beragama) sepakat bahwa Syariat disyariatkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan yakni agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal".

Ketiga, menurut Al-Khawarismiy, *Maslahah* ialah

الْمَصْلَحَةُ هِيَ الْمُحَا فَظَةُ عَلَيَّ مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ عَنِ الْخَلْقِ.

Artinya: "Maslahah ialah melindungi syar'i dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia".

Oleh karena itu *Maslahah* menuju terhadap maksud manfaat

yang akan *dibangun* untuk menuju kesejahteraan dalam kehidupan.

Sesuatu yang membawa manfaat ialah *Maslahah*, baik melalui ikhtiar

mewujudkan dalam usaha untuk memperolehnya (*jalbu al-mashalib*)

atau menghindari sesuatu yang menimbulkan keburukan (*dar'u al-*

*mafasid*).<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al- Syariah*, (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020), 5.

<sup>55</sup> Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika*, 82.

<sup>56</sup> M. Noor Harisuddin dkk, *Ilmu Ushul Fiqh II*, (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, 2015), 110-114.

*Maqashid Syariah* secara terperinci ialah bentuk jama' dari kata *maqsid*, yang berarti suatu tujuan yang ingin dicapai. *Maqashid* juga memiliki arti maksud atau tujuan yakni wujud jama' dari kata *maqsud* yang berawal dari kata *Qashada- Yaqshidu- Qashdan- Maqshadan* dinukil dari masdar mim-nya yang bermakna menghendaki, jadi *Maqashid* merupakan hal-hal yang dikehendaki.<sup>57</sup>

Secara mendasar *Maqashid Syariah* yaitu terdiri atas dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *Maqshad* yang memiliki arti maksud dan tujuan. Sementara *Syariah* memiliki arti ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dalam arti lain bahwa *Syariah* ialah hukum-hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia untuk dipatuhi dan diikuti selama hidupnya di dunia dan di akhirat.<sup>58</sup> Ketika dihubungkan memiliki makna terkandung nilai yang serupa tujuan persyariatan hukum guna menggapai tujuan yang akan dicapai dari suatu penetapan hukum.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Maqashid Syariah* adalah:

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ: هِيَ الْمَعَانِي وَالْمَعَانِي وَالْإِهْدَافُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّرْعِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ أَوْ مَعْظَمِهَا أَوْ وَهِيَ الْغَايَةُ مِنَ الشَّرِيعَةِ وَالْإِسْرَارِ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّرْعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.

Artinya: Nilai dan tujuan syara' terkandung dalam semua atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan saran ini dipandang sebagai tujuan *maqashid* dan rahasia syari'at yang ditentukan syari'ah dalam setiap ketentuan hukum.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Miskari, *Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah*, Al-Imarah 4, no. 1 (2009), 70.

<sup>58</sup> Mujtaba, *Ilmu Fiqh*, 2

<sup>59</sup> Ahmad Sanusi dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 246.

Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai maksud untuk dicapai oleh dalil-dalil *syari'at* berupa perintah dan larangan, serta kelonggaran dimana hukum-hukum partikular memiliki tujuan guna merealisasikan kehidupan mukallaf, baik individu, maupun bersama.<sup>60</sup>

Jaser Audah mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai kemaslahatan atau sekumpulan masalah yang menjadi tujuan atas pemberlakuan hukum berdasarkan penjelasan *syari'* atau menurut fatwa seorang mujtahid. Seandainya tidak ada masalah, maka suatu hukum tidak dapat di syariatkan.<sup>61</sup>

Menurut Nawir Yuslim, *Maqashid Syariah* merupakan:

الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ لِلشَّرْعِ فِي تَشْرِيعَةِ الْأَحْكَامِ هُوَ مَصَالِحُ النَّاسِ بِكَفَالَةِ ضُرُورٍ يَا تَمِيمٌ وَتَوْقِيرَ حَاجِيَاتِهِمْ وَتَحْسِينَ تَمِيمٌ.

Artinya: *Maqashid Syariah* secara umum ialah kemaslahatan bagi manusia dengan menjaga kebutuhan *dharuriyat* mereka dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* beserta *tahsiniyyat* mereka.<sup>62</sup>

Al-Syatibi berpendapat mengenai tujuan hukum Islam sesuai melaksanakan penelitian terkait ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitiannya tak lain demi mencapai kemaslahatan dan rahmat bagi manusia.<sup>63</sup>

<sup>60</sup> A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 94.

<sup>61</sup> Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 2.

<sup>62</sup> Miskari, *Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah*, 72

<sup>63</sup> Miskari, 73-74.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kandungan dari *Maqashid Syariah* ialah ditetapkannya *syari'at* yaitu sebagai kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat. Jadi, *syariah* dibuat untuk menuju kemaslahatan dalam kehidupan manusia, serta menyiarkan segenap sarana kepada tahap kesempurnaan, budaya, dan peradaban yang luhur karena dakwah Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.<sup>64</sup>

*Maqashid Syariah* ialah konsep guna memahami hikmah (nilai dan sasaran syara' baik tersirat maupun tersurat didalam Al-Qur'an dan hadist), yang ditentukan Allah kepada setiap umat. Adapun cara dalam menuju maslahat yakni manusia harus mencukupi kebutuhan *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).<sup>65</sup>

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Sesuai tingkatannya yang didasarkan pada beberapa klasifikasi, maka *Maqashid Syariah* dibagi sebagai berikut:

1) Pengaruh terhadap urusan manusia, *maslahat* dibagi menjadi tiga, yakni:

a) *Dharuriyyat*, ialah maslahat bersifat wajib tercukupi dan jika sifat tersebut tak dapat terpenuhi dapat berdampak pada hancurnya susunan hidup manusia, yang mana manusia

<sup>64</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung XLIV, no. 118 (Juni, 2009), 118-119.

<sup>65</sup> Sudirman Suparman, *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan*, al-Kaffah no.1 (Januari, 2016), 94.



memiliki kesamaan dengan kehidupan binatang.<sup>66</sup> Pentingnya kebutuhan pokok manusia, dinyatakan oleh Imam al- Ghazali yakni:

(1) *Hifdz ad-din* (menjaga agama), yakni kewajiban beribadah dan mengamalkan perintah agama.

(2) *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), yakni memelihara jiwa dalam mewujudkan kualitas hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat.

(3) *Hifdz al-aql* (menjaga akal), yakni memenuhi kebutuhan intelektual dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat serta menjaga kemampuan akal supaya bermanfaat bagi masyarakat dan sekitarnya

(4) *Hifdz al-amal* (menjaga harta), yakni memelihara harta dari orang lain yang membawa keburukan dengan cara memperoleh harta secara halal.

(5) *Hifdz al-irdl* (menjaga kehormatan), yakni memelihara diri dan keluarga dari fitnah dunia, serta bersikap toleransi terhadap sesama.<sup>67</sup>

b) *Hajiyyat*, yakni keperluan manusia dalam melengkapi kemaslahatan serta memelihara susunan kehidupannya dan jika tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Ali Hasaballah menyebut *hajiyyat*

<sup>66</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53.

<sup>67</sup> Ridwan Jamal, *Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Al-Syir'ah, Jilid 8 (Juni, 2016): 6-9

sebagai suatu keperluan yang dibutuhkan oleh semua orang guna menghindari *masaqat* dan kesulitan, apabila tidak, maka tidak menimbulkan hilangnya *dharuriyyat*, namun mampu menimbulkan *masaqat* dan kesulitan. Contohnya, dalam hukum *syara'* diberikan keringanan dalam beribadah ketika terjadi *masaqat* karena sakit atau sedang dalam perjalanan jauh, sedangkan dalam hal muamalah, transaksi jual beli diperbolehkan.<sup>68</sup>

c) *Tahsiniyat*, yakni *maslahat* pelengkap dalam kehidupan manusia supaya tercipta kehidupan yang sejahtera. Seperti kelaziman yang bersifat umum maupun bersifat khusus.<sup>69</sup> Imam al-Syatibi menegaskan terkait *tahsiniyyat* yakni suatu kepantasan menurut tradisi, menjauhi sesuatu yang tak pantas dengan norma dan akhlak.

2) Maslahat berdasarkan kolektif dan personal, yakni:

a) *Kulliyyah*, yakni maslahat yang kembali terhadap sebagian umat, seperti dalam hadist-hadist Nabi Muhammad SAW.

b) *Juz'iyah*, yakni lawan dari *Kulliyyah*. Masalah *Juz'iyah* ini sering dijumpai pada hal muamalah.

3) Maslahat akan kebutuhan manusia dalam mencapainya, yakni:

a) *Qathiyyah*, ialah maslahat yang ditunjukkan oleh dalil yang kuat tanpa memerlukan penjelasan.

<sup>68</sup> Ismardi Ilyas, *Stratafikasi Maqashid al-Syariah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Hukum Islam Vol. XIV no.1 (Juni, 2014), 16.

<sup>69</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*, 55.

- b) *Zhanniyah*, ialah maslahat yang diperoleh dari penilaian akal.
  - c) *Wahmiyyah*, ialah maslahat berdasarkan perkiraan tanpa adanya manfaat, akan tetapi membawa kerusakan.<sup>70</sup>
- 4) Makna *Maqashid Syari'*, terdapat empat aspek yakni:
- a) Memiliki maksud dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan.
  - b) *Syariah* harus dimengerti hingga tercapainya suatu kemaslahatan yang di harapkan.
  - c) *Syariah* sebagai suatu *taklif* yang wajib dikerjakan untuk mencapai kemaslahatan yang berhubungan dengan kesanggupan manusia untuk melakukannya.
  - d) Tujuan *syariah* ialah melindungi manusia dengan bantuan hukum terkait ketaatan manusia kepada Tuhannya.<sup>71</sup>

#### c. Kaidah *Maqashid Syariah*

Al-Raisuni mengembangkan *Maqashid Syariah* hingga mempunyai kaidah dan berhasil mengsystematiskannya sebagaimana

kaidah fiqh dan ushul fiqh.<sup>72</sup> Dalam kitabnya, yaitu "*al-Fikr al-Maqashidi*, dan *Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*" menegaskan bahwa terdapat empat kaidah primer, diantaranya:

1) كُلُّ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلٌ وَلَهُ مَقْصُودُهُ وَمَصْلَحَتُهُ

Kaidah ini menerangkan bahwa segala sudut pandang syariah memiliki *illat*, maksud, dan kemaslahatan yang termaktub

<sup>70</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*, 53-55.

<sup>71</sup> Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Terhadap Konteks Kekinian*, 9.

<sup>72</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2018), 27.

didalamnya. Al-Raisuni menyatakan bahwa syariah secara global dalam lingkup ibadah pasti memiliki *illat* dan hikmah, sedangkan secara individual dan rincinya, *illat* harus diuraikan secara menyeluruh serta dikaji menerus hingga memperoleh *illat* yang dimaksud.

2) لَا تَقْصِدُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Ar- Raisuni dan tokoh *Maqashid* lainnya menjelaskan metode spesifik dalam menyibak *illat* dan hikmah supaya tiada menyepelkan praktek hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syariah* yang berlandaskan nafsu semata.

3) تَرْتِيبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاصِدِ

Kaidah ini menegaskan bahwa masalah dan mafsadah mempunyai hierarki yang berbeda berdasarkan tingkat dari dampak yang di akibatkan oleh keduanya, semakin berdampak baik maka posisi kemaslahatan semakin tinggi. Apabila semakin besar dampak kerusakannya, maka semakin tinggi pula posisi kemafsadatannya.

4) التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ

Kaidah ini menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara maksud syariah dan perantara (*wasail*) pada maksud tersebut,

yang mana *wasail* ialah sarana yang mengantarkan terealisasinya maksud dari syariah.<sup>73</sup>

d. Tujuan *Maqashid Syariah*

- 1) Melatih Individu (*Tahdhib al-Fard*), yakni supaya seseorang membawa kebaikan bagi lingkungannya. Sehingga menjadi contoh yang baik bagi sekitarnya.
- 2) Membangun Keadilan (*Iqamah al- 'Adl*), yakni dengan menerapkan keadilan disetiap kehidupan tanpa adanya suatu perbedaan atau deskriminasi.
- 3) Mewujudkan Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*), yakni menumbuhkan maslahat umum bukan khusus bagi seseorang. Suatu maslahat yang didasarkan pada syariah dan dalilnya adalah maslahat yang sebenarnya sebab tertuju kepada pemeliharaan jiwa, akal, dan nasab.<sup>74</sup>

## 2. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Arab, perkawinan tersusun atas dua kata, yakni *Zawwaja* (pasangan) dan *Nakaha* (menghimpun). Singkatnya dalam segi bahasa ialah menghimpun dua orang menjadi satu dalam artian

<sup>73</sup>Mawardi, *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, 28-34.

<sup>74</sup> Surendra Purusottama Rangga, *Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang, 2017), 17-19.

pria dan wanita yang melajang, kemudian disatukan melalui ikatan perkawinan yang sah.<sup>75</sup> Sebagaimana firman Allah s.w.t:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan Kami menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyyat: 49).<sup>76</sup>

Perkawinan berawal dari kata “kawin” dengan arti membangun keluarga bersama lawan jenis (bersetubuh). Perkawinan juga dikenal sebagai pernikahan, yang mana kata pernikahan berawal dari kata “nikah” yang berarti “*adh-dhammu wal-jam'u*” yang artinya berkumpul atau mengumpulkan (bersetubuh).<sup>77</sup> Secara terminologi, nikah ialah akad yang ditentukan oleh syara' guna menghalalkan atas kesenangan yang tercipta antara lelaki dengan wanita.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang lelaki dengan perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal menurut

Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>78</sup> Sebagai suami-istri disini, mengandung makna bahwa perkawinan ialah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam sebuah rumah tangga yang mana tidak sekedar hidup bersama, namun terdapat misi untuk membangun keluarga yang penuh kasih dan sayang.

<sup>75</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

<sup>76</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 522.

<sup>77</sup> Fina Mufidah, *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan*, 18-19.

<sup>78</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 73.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain mengenai definisi perkawinan, yakni; “Perkawinan dalam Islam ialah pernikahan, yakni akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* guna mematuhi perintah Allah dan mengamalkannya ialah ibadah.<sup>79</sup>

#### b. Dasar Hukum Perkawinan

Pada dasarnya, perkawinan di anjurkan atau diperintahkan oleh *syara*. Sebagaimana firman Allah yang mengenai di syariatkannya perkawinan, yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa nyaman terhadap mereka, dan Dia menciptakan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Qs. Ar-Rum: 21).<sup>80</sup>

Adapun hadist mengenai di syariatkannya perkawinan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas’ud *mustafaq alaih*, yakni:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: Wahai pemuda! Barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 2.

<sup>80</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 406

<sup>81</sup> Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surakarta: Intan Kamil, 2014), 383.

Ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait hukum asal perkawinan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum perkawinan itu dengan melihat kondisi orang-orang tertentu, yakni:

- 1) *Sunnah*, apabila ingin menikah, telah pantas dan memiliki kesiapan dalam melaksanakan pernikahan.
- 2) *Makruh*, apabila belum matang untuk nikah, tidak berkeinginan untuk nikah, dan tidak memiliki bekal untuk menikah.

Pendapat ulama Hanafiyah terkait hukum perkawinan, yakni:

- 1) *Wajib*, apabila telah siap menikah, berkeinginan nikah, siap secara finansial, dan takut terjerumus zina apabila tidak menikah.
- 2) *Mubah*, apabila dasarnya sanggup menikah tetapi merasa tidak dapat berbuat adil dalam pernikahannya.

Sedangkan pendapat ulama lainnya mengenai hukum perkawinan yakni:

- 1) *Haram*, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan syara' dalam melaksanakan pernikahan atau berkeyakinan bahwa dari pernikahannya tidak dapat memenuhi tujuan syara'. Di sisi lain ia juga meyakini bahwa perkawinan tersebut dapat merusak kehidupan pasangannya.
- 2) *Mubah*, apabila dasarnya belum berkeinginan nikah dan tidak membawa kemudharatan apa-apa bagi siapapun.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undng-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 43-46.



### c. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan memiliki unsur-unsur pokok yakni, adanya calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah, ikrar atas perkawinan, wali yang akan melangsungkan perkawinan dengan calon suami, serta dua orang saksi yang akan menjadi saksi pelaksanaan akad nikah.

Rukun dan syarat dalam hukum perkawinan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun para ulama sepakat bahwa yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah akad nikah, calon mempelai, wali, saksi, serta mahar atau maskawin. Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dikaji mengenai rukun perkawinan, hanya membahas mengenai syarat atas perkawinan yang berkaitan dengan unsur atau rukun perkawinan. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang secara jelas membahas mengenai rukun perkawinan yang terdapat dalam Pasal 14, yang mana keseluruhan dalam rukun tersebut mengikuti fiqih Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar ke dalamnya.<sup>83</sup>

#### 1) Akad

Akad adalah perjanjian kedua pihak yang melakukan perkawinan dengan wujud ijab dan qabul. Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (c) dijelaskan bahwa akad nikah merupakan rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diikrarkan oleh

---

<sup>83</sup> Mahmudin Bunyamin dan Agus Hernanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 9.

pengantin pria atau walinya kemudian disaksikan dihadapan dua orang saksi.<sup>84</sup>

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>85</sup> Hukum Islam memberikan ketentuan terkait syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah, yakni adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria, menggunakan kata-kata nikah atau tazwid atau terjemah dari kata-kata nikah, antara ijab dan qabul bersambungan serta jelas maksudnya, dan dihadiri oleh mempelai pria, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>86</sup>

## 2) Calon Istri dan Suami

Syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang akan menikah, diantaranya:

- a) Persetujuan kedua mempelai. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1, bahwasanya perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.<sup>87</sup> Dalam bahasa fiqh, disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*).

<sup>84</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 1.

<sup>85</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10.

<sup>86</sup> Agus Hernanto, "*Hukum Perkawinan Islam*", 10

<sup>87</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 75.

b) Batasan usia perkawinan, seperti yang ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2, bahwa mempelai yang tidak memenuhi usia 21 tahun wajib memperoleh izin dari orangtuanya dengan syarat minimal usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.<sup>88</sup> Syarat kedewasaan ini penting karena pernikahan yang dilakukan saat usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai serta kesiapan mental pasangan yang masih dini belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.<sup>89</sup>

c) Keduanya sama-sama beragama Islam

### 3) Wali

Dalam perkawinan, wali memiliki suatu peranan penting didalamnya, yang mana wali merupakan seorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh mempelai lelaki dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 ditegaskan bahwa wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>90</sup> Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka status perkawinan tersebut tidak sah, sebagaimana sabda Rosulullah s.a.w. yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Imam Empat bahwasanya;

<sup>88</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 75.

<sup>89</sup> Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 33.

<sup>90</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 6.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan wali.<sup>91</sup>

Syarat-syarat wali dalam perkawinan secara lengkap dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 23. Dalam Pasal 20 telah ditegaskan syarat seseorang yang bertindak sebagai wali nikah, diantaranya ialah seorang laki-laki muslim, aqil, dan baligh. Wali nikah juga terdiri dari wali nasab dan wali hakim, yang mana wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau *adhal*, atau tidak diketahui keberadaannya.<sup>92</sup>

#### 4) Saksi

Saksi ialah suatu hal yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Oleh karenanya, sebuah perkawinan wajib disaksikan oleh dua orang saksi bahkan lebih. Dalam hal ini, kehadiran saksi mutlak diperlukan dan apabila saksi tidak hadir ketika akad nikah berlangsung, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 Ayat 1 ditegaskan bahwa, “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri 2 orang saksi dapat di mintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis

<sup>91</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 389.

<sup>92</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 7-8.

keturunan lurus keatas, baik dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”<sup>93</sup>.

Adapun dasar hukum diharuskannya saksi dalam pelaksanaan perkawinan, yakni hadist *marfu'* dari Hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Imran bin Al-Hushain:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ

Artinya: “Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.”<sup>94</sup>

Syarat-syarat saksi dalam perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 25 yang mana ditegaskan bahwa, “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, *aqil baligh*, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”<sup>95</sup>.

#### 5) Mahar

Dalam bahasa Arabnya ialah *Mahr* atau maskawin, yang merupakan sejumlah uang atau barang bernilai yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya ketika mengucapkan akad nikah sebagai suatu penghargaan untuk wanita akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Para ulama mewajibkan adanya mahar berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan *ijma'*. Sebagaimana firman Allah mengenai diwajibkannya mahar, yakni:

<sup>93</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 81.

<sup>94</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 390.

<sup>95</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 8.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مَخْلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin tersebut dengan senang hati, maka terima dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (Qs. An-Nissa: 4).<sup>96</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan adanya mahar, namun Kompilasi Hukum Islam mengemasi dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38, yang mana dalam Pasal 30 KHI diterangkan “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.” Pasal berikutnya juga substansial untuk dipandang, yang mana menyatakan bahwa “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”<sup>97</sup>

#### d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan dari perkawinan dalam Islam yakni memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia sekaligus membangun keluarga, memelihara, dan menghasilkan keturunan yang banyak, dan juga mencegah diri dari perbuatan zina agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi keduanya. Dalam Undang-Undang Nomor 1

<sup>96</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2007), 77.

<sup>97</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 9.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana Rosulullah memerintahkan kita untuk berkeluarga dan sangat melarang untuk membujang dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, sebagai berikut:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ. إِيَّيْ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “Nikahilah perempuan subur yang penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat”.<sup>98</sup>

Adapun hikmah yang perlu diketahui dalam perkawinan ialah terhalangnya mata dari memandang hal-hal yang dilarang oleh *syara'*, menjaga harga diri dari keburukan pergaulan, menyempurnakan separuh agama dengan terus mengalirnya pahala dari hasil pernikahan, serta menghindarkan diri dari perbuatan zina.

### 3. Tinjauan Umum Asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*

*Corona Virus Disease 2019* merupakan penyakit baru yang menyebar pertama kali di Kota Wuhan, China. Di Indonesia sendiri, pemerintah mengumumkan kepada seluruh rakyat dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang mana aturan ini wajib dipatuhi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat akibat dampak dari virus *covid-19*.<sup>99</sup> Sejak Undang-Undang ini diberlakukan, tentu sangat berpengaruh terhadap segala aspek

<sup>98</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 383.

<sup>99</sup> Fery Setiawan dkk, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, (Sukabumi: Haura Utama, 2021), 22.

kehidupan termasuk perekonomian dan kehidupan sosial di masyarakat, diantaranya adalah meningkatnya angka perkawinan ditengah masyarakat.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia tetap dilakukan, yang mana hal tersebut menyebabkan terjadinya kerumunan ditengah-tengah masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, Polri menegaskan melalui Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang mengatur tentang tata cara berkumpul dalam masyarakat.<sup>100</sup>

Polri sebagai lembaga hukum, membutuhkan landasan hukum dalam menindak lanjuti kondisi yang tidak normal. Merujuk kepada perintah Kapolri yang berasaskan “*Salus Populi Suprema Lex Esto*”, yang memiliki arti bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Asas hukum ini menjadi dasar terbentuknya suatu hukum atau peraturan yang akan dihadapi dalam kondisi pandemi seperti sekarang.

Asas hukum sendiri memiliki hirarki tertinggi dalam hirarki hukum, yang mana kedudukannya dapat meligitimasi Undang-Undang atau Peraturan yang telah disahkan.<sup>101</sup>

Pemerintah juga memperkuat aturan dalam kondisi tersebut dengan diwajibkannya *Physical Distancing* melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang

---

<sup>100</sup> Rohman, *Metode Penetapan Hukum*, 111.

<sup>101</sup> Aziz Andriansyah, *Penerapan Asas Salus Suprema Lex pada Pelaksanaan Demokrasi di tengah Wabah Covid-19*”, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, no.3, 307.

<http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/187/98>



Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Mempercepat Penanganan Covid-19, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.<sup>102</sup> Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan pada masa covid-19 sebelum PPKM dan ketika PPKM berlangsung, sebagai berikut:

**a. Masa Pandemi Covid-19**

Kementerian Agama Republik Indonesia juga menerbitkan Surat Edaran terkait pernikahan yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19. Pada tanggal 19 Maret 2020, ditetapkan Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Terkait Imbauan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Dirjen Bimas Islam.<sup>103</sup> Akan tetapi pada tanggal 2 April 2020 turun Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 perubahan atas Surat Edaran Bimas Islam Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020, dengan mengubah beberapa poin yang salah satu diantaranya terkait berubahnya proses pendaftaran nikah yang wajib dilakukan secara *online* melalui web [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id).<sup>104</sup>

Setelah turun surat edaran No: P-003 tersebut, kemudian hadir kembali Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 yang pada poin E menjelaskan

<sup>102</sup> Setiawan dkk, *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Est*, 24.

<sup>103</sup> Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020

<sup>104</sup> Surat Edaran Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

tentang pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020.<sup>105</sup> Kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 turun Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19, dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran wabah covid-19, serta melindungi pegawai KUA Kecamatan dan masyarakat selama pelaksanaan akad nikah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada.<sup>106</sup>

**b. Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi laju kenaikan angka positif *Virus Corona* yang berlaku mulai tanggal 03 sampai 20 Juli 2021. Peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri Melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2021 dan diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Bali sesuai kriteria level daerahnya.<sup>107</sup>

Pada tanggal 07 Juli 2021 Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Bali. Sedangkan untuk

---

<sup>105</sup> Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020

<sup>106</sup> Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020

<sup>107</sup> Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021

pernikahan diluar Jawa dan Bali, tetap berpedoman pada Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.<sup>108</sup>

Perpanjangan PPKM terus berlanjut setiap minggunya melalui Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31-32 Tahun 2021 pada tanggal 10 sampai 23 Agustus, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 pada tanggal 17 sampai 23 Agustus, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 pada tanggal 24 sampai 30 Agustus, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021 pada tanggal 24 Agustus sampai 6 September, Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 pada tanggal 7 sampai 13 September.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>108</sup> Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode merupakan kata dari bahasa Yunani yang memiliki arti *methodos*, yang mana *metha* ialah sudah atau melalui, sedangkan *hodos* ialah jalan atau cara. Van Peursen mendefinikan bahwa metode ialah cara yang dilalui dalam melakukan penyelidikan maupun penelitian berlanjut secara terencana.<sup>109</sup> Dalam pengertian lain, metode ialah tindakan ilmiah yang berhubungan dengan taktik kerja yang terstruktur guna mengetahui subjek atau objek penelitian agar mendapatkan hasil yang mampu dipertanggung jawabkan secara ilmiah terkhusus keabsahannya.<sup>110</sup> Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* yang merupakan suatu penelitian dengan memiliki fungsi untuk memandang hukum, dengan maksud menyelidiki bagaimana pola kerja hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>111</sup> Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis terkait respon masyarakat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>112</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa perkataan dari sebuah fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu hasil dari penelitian ini akan dipaparkan secara

---

<sup>109</sup> Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25.

<sup>110</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Grup, 2018), 2.

<sup>111</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UNRAM PRESS, 2020), 59.

<sup>112</sup> Muhaimin, 88.

deskriptif analisis atau penjelasan terperinci berdasarkan sumber-sumber yang terkumpul. Banyaknya sumber dan dokumenter yang ada, membantu peneliti dalam melakukan penelitian sehingga mampu memfokuskan kepada kualitas isi dari segi jenis data beserta peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat.<sup>113</sup>

Penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai “Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)”.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Probolinggo. Terdapat lima KUA di Kota Probolinggo yang akan menjadi pusat penelitian peneliti, diantaranya:

1. KUA Kecamatan Kademangan, yang berkedudukan di Jalan Brantas nomor 49, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, kode pos 67221.
2. KUA Kecamatan Kanigaran, berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, kode pos 67213.
3. KUA Kecamatan Kedopok, berkedudukan di Jalan Mastrib No. 20
4. KUA Kecamatan Wonoasih, berkedudukan di Jalan Anggur nomor 119, Kelurahan Wonoasih, kode pos 67232.

---

<sup>113</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 50

5. KUA Kecamatan Mayangan, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman nomor 69, Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, kode pos 67217.

Penentuan lokasi ini didasarkan atas beberapa fenomena penundaan perkawinan yang terjadi di Kota Probolinggo yang mana diantaranya juga memilih untuk melaksanakan pernikahan sirri.

### C. Subjek Penelitian

Adapun beberapa sumber data yang diperoleh sebagai penguat dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Dalam subjek ini, ialah Purposive Sampling. Maksudnya, yakni cara pengambilan sampel data melalui pertimbangan tertentu, seperti halnya seseorang dianggap paham terkait apa yang di tuju hingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dengan objek dan situasi sosial yang diteliti<sup>114</sup>. Dalam hal ini bentuknya berupa verbal atau pernyataan lisan dan perbuatan subjek yang dipercaya.

Adapun subjek pada penelitian ini yaitu Kepala KUA se-Kota Probolinggo dan masyarakat yang melaksanakan perkawinan pada masa PPKM di Kota Probolinggo, serta sumber data primer lainnya dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku atau jurnal terkait *Maqashid Syariah*, Surat Edaran Kementerian Agama tentang ketentuan nikah selama PPKM, surat

---

<sup>114</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 219.

pengantar dari Kementerian Agama Kota Probolinggo, dan data-data dari arsip KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo.

## 2. Data Sekunder

Pada penelitian ini data sekunder didapat langsung dari sumbernya, yaitu sumber data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, *website* internet dari situs resmi yang berhubungan dengan topik penelitian, rekaman, video, maupun foto, serta segala dokumentasi terkait.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Langkah utama dalam melakukan penelitian yaitu menyusun teknik pengumpulan data dengan tujuan memperoleh data. Sebab apabila tidak ada tekniknya, maka peneliti tidak mampu memenuhi standart data yang ditetapkan.<sup>115</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara sistematis dan melalui proses pengamatan serta pendekatan terhadap gejala yang akan diteliti.<sup>116</sup> Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan (*non participant observation*), Artinya, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen<sup>117</sup>, artinya peneliti ikut langsung menulis dan melihat segala kegiatan serta fenomena yang ada guna mengumpulkan data. Adapun data yang diperoleh dalam observasi ini adalah aktivitas layanan nikah masa Pemberlakuan

<sup>115</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 30.

<sup>116</sup> Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 61.

<sup>117</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 109.

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo dan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo dan keselarasannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ialah teknik mengumpulkan data dengan bertanya kepada narasumber terkait tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan apa yang dirumuskan dan tidak perlu ditanyakan secara berurutan serta pemilihan kata-katanya juga tidak baku, tetapi di modifikasi ketika melakukan wawancara berdasarkan situasinya.<sup>118</sup>

Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi secara akurat dari subjek penelitian yang telah ditentukan, yakni Kepala Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo yang memiliki peran besar dalam pelayanan pernikahan, tentunya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), para pihak pengantin mulai dari kedua mempelai, wali, maupun saksi, dan para karyawan Kantor Urusan Agama mengenai substansi layanan nikah di Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo masa PPKM.

## 3. Dokumentasi

Selain menerapkan teknik wawancara dan observasi, peneliti juga menerapkan teknik dokumentasi. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan

---

<sup>118</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 135.



data dengan menyelidiki benda-benda tertulis<sup>119</sup>, rekaman audio, foto-foto, catatan khusus dan sebagainya ketika melakukan penelitian di KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo. Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yang ada di lokasi dan digunakan sebagai objek penelitian yang diperoleh dari informan.<sup>120</sup>

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara yang dilaksanakan dengan cara mengorganisasikan data, membeda-bedakan menjadi unit-unit yang dapat diselenggarakan, mensintesiskannya, menggali dan mendapatkan pola, dan mendapatkan apa yang menjadi poin substansial dan apa yang akan ditelaah serta menuntaskan apa yang dapat di informasikan kepada khalayak umum. Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman yang tersusun atas tiga alur kegiatan yaitu, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.<sup>121</sup>

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data ialah proses pemungutan, pengabstrakan, dan transposisi data nyata yang terdapat di lapangan atau suatu studi yang menajam, menyederhanakan, memfokuskan, serta mengorganisasikan data dengan berbagai cara, hingga memverifikasi kesimpulan akhir.<sup>122</sup>

<sup>119</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 186.

<sup>120</sup> Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, <http://osf.io/cy9de/download/?format=pdf>. (diakses pada tanggal 15 September 2021)

<sup>121</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, 246.

<sup>122</sup> Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), 199.

Dalam reduksi data ini, setiap data diringkas dan dipilih menurut tujuan penelitian, lalu di pusatkan kedalam dua fokus, yakni kesesuaian teknis layanan nikah masa pemberlakuan PPKM dengan Hukum Positif dan Hukum Islam di KUA Kecamatan dan peran *Maqashid Syariahnya*.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu susunan informasi yang kemungkinan mampu menarik kesimpulan serta mengambil tindakan dalam bentuk teks naratif.<sup>123</sup> Maksudnya, peneliti mengutarakan hasil penelitiannya berwujud deskripsi. Bahan pendukung yang ditentukan oleh peneliti yaitu seperti penyajian data berbentuk tabel. Oleh karena itu adanya proses ini mampu memperoleh data yang bisa memperkuat informasi supaya mudah dimengerti oleh pembaca.

## 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman, verifikasi ialah mengambil kesimpulan atau memverifikasi data yang mana pada kesimpulan pertama sifatnya tidak menetap, hingga bisa berubah jika tidak dibantu dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Namun, jika dibantu oleh bukti yang akurat, maka menghasilkan kesimpulan yang kredibel.<sup>124</sup>

Kesimpulan berupa jawaban terkait rumusan masalah yang dirumuskan serta mampu menghasilkan penemuan baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Penemuan ini bisa berwujud uraian atau paparan objek yang mulanya *absurd* hingga penelitian akan terlihat jelas, dapat

---

<sup>123</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 101.

<sup>124</sup> M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 93.

berupa hipotesis atau teori baru.<sup>125</sup> Verifikasi dalam penelitian ini ialah dapat menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan, yakni teknis layanan nikah masa Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di KUA Kecamatan dan peran *Maqashid Syariahnya*.

#### F. Keabsahan Data

Pengabsahan data sangat relevan dalam melakukan penelitian sebab data yang telah diperoleh dipertanggung jawabkan keilmiahannya. Dalam mendiagnosis keabsahan data, maka yang peneliti gunakan ialah teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pemeriksaan data melalui proses pemeriksaan ulang, baik sebelum maupun sesudah menganalisis data.<sup>126</sup> Dalam proses pengumpulan data melalui teknik ini, peneliti menimba validnya informasi yang di dapat melalui sumber-sumber perolehan data. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber guna menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber-sumber, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Probolinggo, pengantin yang telah atau akan melakukan pernikahan pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), para pihak yang bersangkutan dengan pengantin seperti orangtua, saksi, dan keluarga pengantin. Disisi lain, triangulasi metode ialah teknik yang dipakai dalam memperoleh kebenaran data dari proses wawancara, yaitu melalui observasi dan dokumentasi.

---

<sup>125</sup> Djamal, *Paradigma Penelitian*, 149.

<sup>126</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan ini menjelaskan terkait komposisi penelitian yang sudah tergambar mengenai rencana keseluruhan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, serta penafsiran data hingga penulisan laporan.<sup>127</sup> Agar penelitian yang diteliti ini berkualitas, maka dilakukan tahap-tahap yakni:

### 1. Tahap Pra Penelitian Lapangan

Terdapat enam tahapan dalam penelitian pra-lapangan, yakni:

#### a. Membuat Rencana Penelitian

Dalam hal ini, peneliti mengajukan judul skripsi terlebih dahulu kepada Kaprodi Hukum Keluarga Islam yaitu Bapak Ahmad Junaidi yang kemudian membuat proposal penelitian untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing yakni Bapak Basuki Kurniawan. hingga di seminarkan.

#### b. Memilih Lapangan Penelitian

Selain melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Probolinggo. Peneliti memilih tempat ini karena Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Probolinggo merupakan lokasi yang tidak terlalu jauh dari domisili peneliti, selain itu tidak sedikit warga baik tetangga maupun teman dari peneliti yang akan ataupun sudah melaksanakan perkawinan pada masa

---

<sup>127</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 126

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di setiap KUA yang berbeda dalam lingkup se-Kota Probolinggo.

c. Mengurus Perizinan

Dalam hal ini peneliti wajib mengurus izin terlebih dahulu dengan memohon surat izin penelitian dari pihak kampus, lalu menyerahkannya kepada bagian petugas administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Probolinggo. Langkah selanjutnya menanti balasan dari lembaga yang menerima permohonan tersebut.

d. Menjajagi dan Menilai Lapangan

Selepas mendapatkan izin, peneliti mulai melaksanakan penjakakan dan menilai lapangan guna mengetahui latar belakang objek penelitian. Demikian dilaksanakan untuk mempermudah peneliti dalam menggali data-data yang dibutuhkan.

e. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Dalam tahapan ini, peneliti mulai memastikan informan guna mendapatkan informasi yang diharapkan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Probolinggo.

f. Menyediakan Perlengkapan

Langkah berikutnya peneliti menyiapkan perlengkapan dengan contoh handphone sebagai bahan dokumentasi foto, video, maupun suara, notebook, bulpoin, dan lainnya.

## 2. Tahap Penelitian Lapangan

Langkah berikutnya yang dilalui peneliti ialah mengunjungi lokasi penelitian yakni di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Probolinggo guna menemukan data terkait rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian, sebagai berikut:

### a. Memahami Latar Belakang Penelitian dan Persiapan Diri

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti harus mengetahui latar belakang penelitian dan menyiapkan mental untuk terjun ke lapangan.

### b. Memasuki Lapangan Penelitian

Pada tahap ini, peneliti hadir langsung ke lapangan penelitian, yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Probolinggo.

### c. Pengumpulan Data

Apabila poin diatas telah terlaksana, maka langkah berikutnya adalah peneliti melakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara terhadap informan terkait layanan nikah masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

## 3. Tahap Pasca Penelitian Lapangan

Dari tahap-tahap diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang meliputi reduksi data, sajian data, dan kesimpulan. Langkah ini adalah akhir dari penelitian dan pada langkah ini juga peneliti menyusun skripsi dan mempertahankan hasil penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan se-Kota Probolinggo

Kota Probolinggo awalnya merupakan pecahan wilayah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Mayangan, Kademangan, dan Wonoasih. Kemudian pada tahun 2010 terjadi pemekaran wilayah membentuk kecamatan baru, yakni Kedopok dan Kanigaran. Kementerian Agama sebagai pelaksana sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan pada akhirnya membuka Kantor Urusan Agama pada Kecamatan baru tersebut pada tanggal 01 Februari 2010.<sup>128</sup>

Kantor Urusan Agama adalah instansi Kementerian Agama yang berwenang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang agama Islam di wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang staf yang terdiri dari Penghulu, Staf, Tenaga Pembantu (PTT), dan Pembantu Pencatat Nikah (P3N) untuk menyelesaikan tugas di bidang agama khususnya dalam hal pernikahan dan rujuk, masjid dan masjid. , haji, wakaf, pembinaan keluarga sakinah, sosialisasi produk halal dan kemitraan.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Arsip data KUA Kecamatan Se-Kota Probolinggo.

<sup>129</sup> Arsip data KUA Kecamatan Kanigaran.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KUA diberi wewenang sebagai Pencatat Nikah (PPN) dan juga sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hakim wali dan sebagainya. Kepala KUA dengan perangkat struktural dituntut untuk bekerja keras dalam hal pelayanan yang cepat dan tepat guna mewujudkan program kerja yang di cita-citakan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di KUA.<sup>130</sup>

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta di imbangi oleh pegawai yang profesional dengan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan memuaskan.

## **2. Visi Misi**

### **a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran**

#### **1) Visi**

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kanigaran yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin.

#### **2) Misi**

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang NR dan kepenghuluan
- b) Meningkatkan kualitas pembinaan dan layanan keagamaan
- c) Mengembangkan sistem pelayanan berbasis Teknologi Informasi

---

<sup>130</sup> PMA Nomor Nomor 19 Tahun 2018



- d) Meningkatkan kualitas serta kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan
- e) Meningkatkan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan<sup>131</sup>

**b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih**

1) Visi

Terciptanya Masyarakat yang Islami, Berakhlak Karimah dan Tercapainya Layanan Prima Berbasis pada Peraturan Perundang-Undangan, Nilai Ketaqwaan dan Akhlak Mulia.

2) Misi

- a) Mengembangkan kualitas pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b) Meningkatkan kualitas penyusunan statistic layanan dan Bimas Islam
- c) Mengembangkan kualitas pengurusan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA Kecamatan
- d) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

---

<sup>131</sup> Arsip Data KUA Kec. Kanigaran

- h) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i) Mengembangkan kualitas pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- j) Mengembangkan kualitas pelayanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah Haji Reguler<sup>132</sup>

### 3. Letak Geografis

#### a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kademangan

Kota Probolinggo awalnya merupakan pecahan wilayah Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari tiga kecamatan, yaitu Mayangan, Kademangan, dan Wonoasih. Pada tahun 2010 ada pemekaran wilayah menjadi 5 kecamatan, yaitu Kanigaran dan Kedopak. Luas keseluruhan wilayah Kecamatan Kademangan ialah 13. 624 km<sup>2</sup> yang terdiri dari enam kelurahan,<sup>133</sup> yaitu:

- Kelurahan Kademangan      - Kelurahan Triwung Lor

- Kelurahan Pilang            - Kelurahan Triwung Kidul

- Kelurahan Ketapang        - Kelurahan Pohsangit Kidul

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan memulai aktifitasnya pada bulan April tahun 1985 yang beralamat di Jalan Brantas No. 49 dengan batas batas wilayah yang meliputi:

Sebelah Utara      : Kecamatan Kademangan

Sebelah Timur    : Kecamatan Kedopak dan Kademangan

<sup>132</sup> Arsip Data KUA Kec. Wonoasih

<sup>133</sup> Arsip Data KUA Kec. Kademangan

Sebelah Selatan: Kecamatan Wonoasih, Wonomerto, dan Sumberasih.

Sebelah Barat : Kecamatan Tongas

**b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanigaran**

Kecamatan Kanigaran merupakan pemekaran dari Kecamatan Mayangan di wilayah Kota Probolinggo sejak tahun 2007, kemudian disusun dengan berdirinya KUA Kecamatan pada tahun 2010 yang beralamat di jalan Slamet Riyadi No. 02.

Batas-batas wilayah kerja Kecamatan Kanigaran meliputi<sup>134</sup>:

Sebelah Utara : Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo

Sebelah Selatan : Kecamatan Kedopak Kota Probolinggo

Sebelah Barat : Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Kecamatan Kanigaran terbagi atas 6 kelurahan, meliputi:

- Kelurahan Kanigaran - Kelurahan Kebonsari Kulon


- Kelurahan Kebonsari Wetan - Kelurahan Sukoharjo

- Kelurahan Tisnonegaran - Kelurahan Curahgrinting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>134</sup> Arsip Data KUA Kec. Kanigaran



Sumber: KUA Kecamatan Kanigaran

**Gambar 4.1**  
**Peta Kecamatan Kanigaran**

### c. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedopok

Kecamatan Kedopok merupakan pemekaran dari Kecamatan Wonoasih dan Kecamatan Kademangan di wilayah Kota Probolinggo mulai tahun 2007, kemudian disusul dengan berdirinya KUA Kecamatan pada tahun 2010. Sebagai kecamatan pemekaran, tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan. Namun berbeda dengan kecamatan ini, sarana dan prasarannya tergolong cukup memadai, yang mana beralamat di jalan raya Mastrip No. 20.

Adapun batas wilayah kerja Kecamatan Kedopok meliputi<sup>135</sup>:

- Utara : Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo
- Timur : Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo
- Selatan : Kecamatan Sumberasih dan Kecamatan

<sup>135</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Kedopok

Wonomerto Kabupaten Probolinggo.

Barat : Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo

Kecamatan Kedopok terbagi atas 6 kelurahan yaitu kelurahan sumber wetan dengan luas 4,876 km<sup>2</sup> (35,79%), kelurahan kareng lor dengan luas 2,345 km<sup>2</sup> (17,21%), kelurahan jrebeng kulon dengan luas 1,530 km<sup>2</sup> (11,23%), kelurahan jrebeng wetan dengan luas 0,905 km<sup>2</sup> (6,64%), kelurahan jrebeng lor dengan luas 2,866 km<sup>2</sup> (21,04%), dan kelurahan kedopok dengan luas 1,102 km<sup>2</sup> (8,09%)

**d. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonoasih**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih merupakan salah satu dari lima KUA Kecamatan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Kota Probolinggo, yang beralamat di Jl. Anggur Nomor 119D Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih. Pada tahun 1982, gedung KUA seluas 116 m<sup>2</sup> dibangun diatas tanah seluas 528 m<sup>2</sup> hasil tukar guling (ruislagh) tanah yayasan milik H.A Soehud dengan tanah bengkok yang dilakukan pada tahun 1976<sup>136</sup>.

Kecamatan Wonoasih terbagi atas 6 kelurahan, yang meliputi:

- Kelurahan Wonoasih
- Kelurahan Kedung Galeng
- Kelurahan Jrebeng Kidul
- Kelurahan Kedung Asem
- Kelurahan Pakistaji
- Kelurahan Sumber Taman

---

<sup>136</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Wonoasih

**e. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan terdiri atas lima kelurahan, yakni kelurahan Mayangan, Mangunharjo, Sukabumi, Jati, Wiroborang yang mana terletak paling utara dari keempat kecamatan di Kota Probolinggo. Sebagai kecamatan yang paling lama di Kota Probolinggo, demikian pula dengan pelayanan pencatatan nikah yang telah tercatat dan teregister sejak sebelum kemerdekaan maka sarana dan prasarana yang ada tidak memenuhi standar pelayanan layaknya kantor. Usia bangunan gedungnya rata-rata diatas tigapuluh tahun, yang terletak di Jalan Wr. Supratman No. 69, Kelurahan Jati.<sup>137</sup>

Secara administratif, Mayangan termasuk kecamatan pertama di Kota Probolinggo yang memiliki ketinggian 0-700m diatas permukaan laut dengan luas 8.66 km<sup>2</sup>. Batas-batas sekitarnya yaitu:

Sebelah Utara : Selat Madura

Sebelah Selatan : Kec.Kanigaran

Sebelah Barat : Kec. Kademangan

Sebelah Timur : Kec. Dringu Kab. Probolinggo

Mayangan juga termasuk ibukota Kecamatan Mayangan yang terdiri atas lima kelurahan diantaranya:

- Kelurahan Wiroborang
- Kelurahan Mangunharjo
- Kelurahan Jati
- Kelurahan Mayangan
- Kelurahan Sukabumi


---

<sup>137</sup> Arsip Data KUA Kecamatan Mayangan

Mangunharjo termasuk kelurahan terluas yakni 3,46 km<sup>2</sup> atau 39,92% wilayah kecamatan. Sedangkan Wiroborang ialah kelurahan dengan wilayah terkecil yang luasnya 1,19 km<sup>2</sup> (13,76%).

## B. Penyajian Data dan Analisis

Peneliti disini memilih data bulan Juli sampai akhir tahun 2021 sebagai bahan penelitian terhadap pelayanan nikah selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di KUA se-Kota Probolinggo. Jika dilihat dari semua data yang ada di KUA seluruhnya, angka kenaikan perkawinan terjadi di bulan November yakni sejumlah 285 calon pengantin. Sedangkan angka penurunan perkawinan terjadi di bulan Agustus dengan jumlah 59 calon pengantin.



Sumber: Rekap arsip data KUA se-Kota Probolinggo

**Gambar Grafik 4.2**  
**Jumlah Data Perkawinan se-Kota Probolinggo**

Dari data KUA Kademangan bahwa pada bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 31 pasangan yang melangsungkan perkawinan, bulan Agustus ada 5 pasangan, bulan September ada 10 pasangan, bulan Oktober ada 16 pasangan,

bulan November ada 58 pasangan, dan terakhir di bulan Desember ada 40 pasangan yang melangsungkan pernikahan dilingkup kecamatan tersebut. Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Kusnandar, selaku Kepala KUA Kademangan bahwa pelayanan nikah selama PPKM di KUA tetap berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan KUA mengharuskan calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya secara online melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id). Berikut tabel data pengantin yang melangsungkan pernikahannya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2021 di KUA Kademangan.

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Nikah di KUA Kec. Kademangan Bulan Juli-Desember 2021**

<b>KUA Kecamatan Kademangan</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juli	31
Agustus	5
September	10
Oktober	16
November	58
Desember	40

Sumber: KUA Kec. Kademangan

Selanjutnya, data dari KUA Kanigaran bahwasanya pada bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 56 pasangan, bulan Agustus ada 15 pasangan, bulan September ada 18 pasangan, bulan Oktober ada 30 pasangan, Bulan November ada 69 pasangan, dan terakhir bulan Desember ada 52 pasangan yang melangsungkan pernikahannya di KUA tersebut. Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Yusron Siswanto, S.Ag. selaku Kepala KUA Kanigaran, bahwa pelayanan nikah selama PPKM berpedoman pada Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Agama. Pada bulan Juli banyak



catin yang melangsungkan pernikahan karena telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli dengan mematuhi protokol yang sangat ketat. Bulan Agustus sampai bulan Oktober mengalami penurunan karena mulai tanggal 3 sampai pertengahan bulan Juli 2021 KUA tidak melayani pendaftaran nikah, disamping itu banyak pula catin yang menunda pernikahannya ke bulan November dan Desember. Berikut tabel data pengantin yang melangsungkan pernikahannya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2021.

**Tabel 4.2**

**Rekapitulasi Nikah di KUA Kec. Kanigaran bulan Juli-Desember 2021**

<b>KUA Kecamatan Kanigaran</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juli	56
Agustus	15
September	18
Oktober	30
November	69
Desember	52

Sumber: KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

Berikutnya dari data KUA Kedopok pada bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 34 pasangan, bulan Agustus ada 10 pasangan, bulan September ada 12 pasangan, bulan Oktober ada 21 pasangan, bulan November ada 44 pasangan, dan ada 38 pasangan calon pengantin di bulan Desember. Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Achmad Farid sebagai salah satu staff KUA Kedopok, bahwa pelayanan nikah selama PPKM di KUA berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Darurat. Berikut tabel data pengantin yang melangsungkan pernikahannya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Kedopok.

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi NR di KUA Kecamatan Kedopok bulan Juli-Desember 2021**

<b>KUA Kecamatan Kedopok</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juli	34
Agustus	10
September	12
Oktober	21
November	44
Desember	38

Sumber: KUA Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo

Berikutnya dari data KUA Wonoasih pada bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 13 pasangan, bulan Agustus ada 2 pasangan, bulan September ada 4 pasangan, Oktober ada 11 pasangan, kemudian bulan November sebanyak 49 pasangan, terakhir bulan Desember sebanyak 25 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Abdul Aziz sebagai salah satu staff KUA Kecamatan Wonoasih, bahwasanya pelayanan nikah selama PPKM tetap berpegang pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/HK.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pada bulan Juli hingga bulan Oktober, angka perkawinan di lingkungan KUA Wonoasih mengalami penurunan, karena banyak catin yang menunda pernikahannya ke bulan November dan Desember, sehingga angka perkawinan pada bulan tersebut mengalami peningkatan drastis. Berikut tabel data pengantin yang melangsungkan pernikahannya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2021.

**Tabel 4.4**  
**Rekapitulasi NR di KUA Kec. Wonoasih Bulan Juli-Desember 2021**

<b>KUA Kecamatan Wonoasih</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juli	13
Agustus	2
September	4
Oktober	11
November	49
Desember	25

Sumber: KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo

Berikutnya dari data KUA Mayangan pada bulan Juli tahun 2021 ada sebanyak 73 pasangan, bulan Agustus ada 27 pasangan, bulan September ada 17 pasangan, Oktober ada 37 pasangan, kemudian bulan November sebanyak 65 pasangan, terakhir bulan Desember sebanyak 42 pasangan yang melangsungkan pernikahan. Menurut keterangan yang diberikan oleh bapak Feri sebagai salah satu staff KUA Kecamatan Mayangan, bahwasanya pelayanan nikah selama PPKM berpedoman pada Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pada bulan Agustus hingga Oktober, angka perkawinan di lingkungan KUA Wonoasih mengalami penurunan, karena banyak catin yang menunda pernikahannya ke bulan November dan Desember, sehingga angka perkawinan pada bulan tersebut mengalami kenaikan.. Berikut tabel data pengantin yang melangsungkan pernikahannya dari bulan Juli hingga Desember pada tahun 2021.

**Tabel 4.5**  
**Rekapitulasi NR di KUA Kec. Mayangan bulan Juli-Desember 2021**

<b>KUA Kecamatan Mayangan</b>	
<b>Bulan</b>	<b>Jumlah</b>
Juli	73
Agustus	27
September	17
Oktober	37
November	65
Desember	42

Sumber: KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo

Dari data diatas, peneliti memilih 2 pasang suami istri di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Probolinggo yang mana mereka telah melangsungkan pernikahannya pada masa PPKM sebagai informan, selain itu informan lain yang peneliti wawancarai ialah Kepala KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo. Sedangkan dari data yang peneliti dapatkan di lapangan, akan dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama Se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**

#### **a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kademangan**

##### **1) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kademangan (Bapak Kusnandar)**

Bapak Kusnandar adalah Kepala KUA Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo. Terkait layanan nikah di KUA pada masa PPKM, Bapak Kusnandar menjelaskan bahwa sejak PPKM diberlakukan pada tanggal 03 Juli 2021, seluruh persyaratan perkawinan wajib mengikuti aturan yang ada dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada saat itu. Bapak

Kusnandar mengungkapkan bahwa selama PPKM, pendaftaran nikah dilakukan secara daring dan yang dapat menghadiri prosesi akad nikah hanya 6 orang, yakni kedua calon mempelai, wali, 2 orang saksi, dan penghulu<sup>138</sup>.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“selama PPKM cuma enam inti yang bisa menghadiri prosesi akad nikah; ada wali, catin, saksi, ya sesuai sama surat edaran itu sudah. Daftar nikah juga wajib dilakukan secara online melalui situs simkah. Saya tidak mau kalo gak daftar online, soalnya ribet.”

Bapak Kusnandar juga sering menanyakan kepada calon pengantin yang mendaftarkan perkawinannya, apakah mereka telah melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu atau belum. Karena apabila mereka melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu, bapak Kusnandar mengarahkan mereka ke Pengadilan Agama untuk dilakukan isbat nikah<sup>139</sup>.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“disini kalo sirri, biasanya diarahkan ke PA. Sirri itu kan tidak tercatat, supaya dicatatkan ya harus melalui isbat nikah di PA. Semua yang saya tanya, jawab ga sirri. Kalau mereka jawab sirri ya saya arahkan mereka ke PA untuk di isbatkan. Tetapi ga bakal ada yang mau.”

Pak Kusnandar juga menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah juga diadakan saat itu, namun sempat dibubarkan karena adanya instruksi dari Kanwil dan juga aturan Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 mengenai

<sup>138</sup> Kusnandar, *Wawancara*, Probolinggo 05 April 2022

<sup>139</sup> Kusnandar, *Wawancara*, Probolinggo 05 April 2022

Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang berisi tentang tata cara berkumpul dalam masyarakat.

Jadi, teknis layanan nikah di KUA pada masa PPKM mengikuti Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama saat itu yang mana salah satunya ialah melakukan *swab antigen* oleh calon pengantin, 2 orang saksi, dan wali yang hanya berlaku 1x 24 jam dan diserahkan kepada penghulu sebelum akad nikah berlangsung. Adanya surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan juga telah disiapkan oleh pihak KUA. Terkait pasangan yang melakukan nikah sirri terlebih dahulu, menurut Bapak Kusnandar tidak dapat dikatakan nikah apabila belum ada perubahan data, tidak ada dokumentasi, surat pernyataan siapa yang menikahkan, dan di wakikan kepada siapa. Seandainya semua itu lengkap, beliau akan mengarahkan calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk di isbatkan.

## 2) Wawancara dengan pasangan Waliyu dan Thalia

Pasangan Muhammad Waliyu Ilmi dan Thalia Ayu Novi

Yandi merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2021 di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan. Mereka menyerahkan seluruh berkas perkawinannya ke modin. Adapun berkas-berkas yang disiapkan oleh mempelai yaitu:

- a) Pengantar RT-RW, dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan blanko N1, N2, N3, dan N4.
- b) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran.
- c) Pas foto 2x 3 lima lembar, karena domisili mempelai tidak sederhana.<sup>140</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“saya ke modin terlebih dahulu nganter berkas-berkasnya, kemudian daftar online. Nikah kurang sepuluh hari, baru di ACC sm KUA dan malam sebelum akad baik saya, suami, bapak, dan saksi melakukan tes swab antigen yang kemudian hasilnya diserahkan kepada penghulu sebelum akad nikah berlangsung karena hasil tes tersebut hanya berlaku 1x 24 jam.”

Prosesi akad nikah dilakukan dirumah mempelai wanita secara sederhana dengan mengundang saudara-saudara dan tetangga terdekat. Namun, sebelumnya mereka telah melakukan pernikahan sirri ketika masa bertunangan dengan calon suaminya karena alasan tidak bisa mengadakan walimah secara besar-besaran.

### 3) Wawancara dengan pasangan Tomi dan Hoir

Pasangan Tomi Indra Dermawan dan Hoirul R merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021 bertempat di rumah mempelai wanita yaitu di Jl. Bromo Kelurahan Ketapang Kecamatan Kademangan. Namun, sebelumnya mereka telah melakukan nikah sirri yang dilakukan secara besar-besaran

---

<sup>140</sup> Thalia, *Wawancara*, Probolinggo 06 Mei 2022.

ditengah maraknya PPKM Darurat dirumah mempelai pria yang beralamat di Jl. Tangkuban Perahu III, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan<sup>141</sup>.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“gak berani ke KUA dulu aku Vin, di swab takut pas positif aku. Istriku juga ndk mau di swab, soale ada kejadian sampai berdarah hidunge, ngeri gimana gitu sek mahal lagi. Di posisi lain aku wis ngabari keluarga besarku, jadi mau gimanapun pernikahan ini **harus** jadi walaupun sirri. Cuman pake salon kecil aja takut ada satpol PP.”

Mereka menunda pernikahannya sampai bulan Desember, karena rasa takutnya terhadap sesuatu yang berhubungan dengan hasil tes negatif covid. Namun, mereka menunda dengan caranya sendiri, tanpa perlu ke KUA karena sebelumnya mereka tidak berani untuk mendaftarkan pernikahannya ke KUA.

**b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanigaran**

1) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kanigaran (Bapak Yusron Siswanto)

Bapak Yusron Siswanto adalah Kepala KUA Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Terkait layanan nikah di KUA, Bapak Yusron Siswanto menjelaskan bahwa layanan nikah di KUA tersebut sesuai dengan juknis yang ada dalam Surat Edaran dari Kementerian Agama. Bapak Yusron menegaskan bahwa semua pernikahan walau syarat dan rukunnya telah sesuai, tetap harus berpedoman pada PPKM. Berkas-berkas pendaftaran nikah harus

---

<sup>141</sup> Tomi Indra D, *Wawancara*, Probolinggo 10 Mei 2022.



lengkap, dan jika ada yang kurang, maka KUA tidak dapat melayani. Bapak Yusron juga mengungkapkan bahwa pendaftaran nikah wajib dilakukan secara *online*, bisa 1 atau 2 bulan sebelumnya maksimal 10 hari sebelum pernikahan berlangsung. Jika data belum masuk di KUA, maka nanti akan mendapat surat dispensasi dari camat dan menyerahkan berkas fisik ke KUA.<sup>142</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“nikah disini sesuai dengan juknis dalam Surat Edaran, walau syarat rukunnya lengkap, namun tetap harus berpedoman pada PPKM. Semua berkas harus lengkap, jika tanpa itu ya ndak bisa di catat di KUA. Konsekuensinya mundur, ga jadi akad nikah, ditunda kapan ya terserah.”

Dalam hal ini, ada pula calon pengantin yang menunda pernikahannya. Bapak Yusron menjelaskan bahwa ditunda itu hanya pemberitahuan sampai waktu siapnya untuk menikah dengan tetap berpedoman pada pemberlakuan PPKM. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak catin yang menunda pernikahannya,

namun data tetap ada dan akan terlaksana jika ada pemberitahuan dari catin kapan waktu kesiapannya untuk di catatkan di KUA.

Menurut beliau, hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa selama catin menunda pernikahannya, mereka melangsungkan nikahnya secara sirri karena khawatir akan terjadi hamil akibat terlalu lama menunda jadwal pernikahannya.

---

<sup>142</sup> Yusron Siswanto, *Wawancara*, Probolinggo 05 April 2022

Jadi, teknis layanan nikah di KUA Kanigaran sesuai dengan juknis yang ada dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dimana saat itu aturan diperketat dan wajib untuk di patuhi dan apabila berkas-berkas pendaftaran nikah tidak terpenuhi, maka pihak KUA menolak untuk melayani. Karena ketatnya ketentuan tersebut, banyak sebagian calon pengantin yang menunda pernikahannya, baik dari pihak mempelai, wali, dan saksi sama-sama telah siap untuk memenuhi persyaratan perkawinan tersebut.

2) Wawancara dengan pasangan Neva dan Pujo

Pasangan Pujo Dwi Nugroho dan Neva Yolandasari merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 16 Juli tahun 2021 di Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran. Mereka mendaftarkan nikahnya satu bulan sebelum tanggal pernikahannya secara offline melalui modin. Adapun berkas-berkas yang mereka siapkan.<sup>143</sup>

a) Pengantar RT-RW, dibawa ke kelurahan untuk mendapatkan blanko N1, N2, N3, dan N4

b) Fotocopy KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran mempelai dan orangtua

c) Pas foto ukuran 4x 6 dua lembar bagi perempuan dan pas foto ukuran 2x 3 masing-masing lima lembar

---

<sup>143</sup> Neva Yolanda P, *Wawancara*, Probolinggo 06 Mei 2022.

- d) Surat pernyataan persetujuan orangtua
- e) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan
- f) Surat pernyataan penyelenggaraan acara yang kemudian diserahkan ke Babinsa.
- g) Fotocopy surat bukti imunisasi TT bagi mempelai wanita

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“daftar online aku, langsung kasih ke mudin semua dah berkasnya, nanti modin ngasih ke pihak KUA dan pihak KUA yang mendaftarkan online. Pokoknya kurang lebih h-sebulan dari tanggal pernikahan saya. Saya juga ikut bimbingan pranikah sekalian tanda tangan di KUA untuk verifikasi tanggalnya. Ruwet pokok berkasnya, itupun saya ga ramai-ramai nikahnya, yang kenduri hanya lima orang.”

Prosesi akad nikah dilakukan dirumah mempelai wanita secara sederhana dan tidak beramai-ramai. Kedua mempelai mematuhi apa yang menjadi persyaratan nikah seperti protokol kesehatan yang ketat dan pihak mempelai juga tidak memberati untuk melakukan tes swab antigen.

### 3) Wawancara dengan pasangan Hasan dan Rani

Muhammad Hasan dan Rani Putri merupakan mempelai yang menikah pada tanggal 08 November tahun 2021 di kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran. Mereka mendaftarkan nikahnya secara offline melalui modin dengan menyerahkan segala berkas-berkasnya. Namun, mempelai tidak segera mendaftarkan pernikahannya ke KUA karena mereka mengkhawatirkan akan terkontaminasi positif covid-19 jika melakukan tes swab antigen.

Rani juga menjelaskan bahwa pihak keluarga suami menolak untuk memenuhi protokol kesehatan yang di syaratkan.<sup>144</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“pertengahan bulan Juli itu sebenarnya saya sudah menetapkan tanggal untuk akad nikah. Tapi saya bilang ke modin urungkan ke bulan November gitu. Takut saya mbak, kan sedang marak-maraknya itu, mana di swab lagi. bapak saya punya sesak nafas juga. Jadi daripada saya ambil pusing, yawis mending nunda sampai saya paham betul seperti apa sistemnya swab itu. Mana lagi banyak acara yang di grebek sm satpol PP mbak. Jadi dari pihak saya, banyak yang nuntut sirri dulu lah yang penting ada akad apalagi suami saya itu dulu sering main kesini, dan ga enak juga ke tetangga kalo lama-lama tunangan.”

Prosesi akad nikah dilakukan dirumah mempelai wanita secara sederhana. Namun, kedua mempelai telah melakukan nikah siri terlebih dahulu karena menunda pernikahannya terlalu lama, disamping itu juga mempelai terlalu khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika nikahnya dilangsungkan pada jadwal akad yang pertama.

**c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedopok**

**1) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kedopok (Bapak Ahmad Farid)**

Bapak Ahmad Farid merupakan Kepala KUA Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan di KUA tersebut wajib berpedoman pada Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Agama pada saat itu. Beliau juga

<sup>144</sup> Rani Putri, Wawancara, Probolinggo 10 Mei 2022.

menegaskan bahwa akad yang di laksanakan tanggal 03 sampai 20 Juli 2021 ditiadakan. Sedangkan untuk catin yang sudah mendaftar sebelum tanggal 03 Juli, harus melengkapi dokumen yang di syaratkan, jika tidak lengkap maka pihak KUA tidak melayani. Bapak Farid juga menjelaskan bahwa pendaftaran nikah wajib dilakukan secara online, kemudian menyerahkan berkas fisiknya ke kantor KUA<sup>145</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“ngikut Surat Edaran PPKM yang dari Menteri Agama itu sudah mbak. Apa-apa dibatesi, karyawan kerjapun dibatesi bahkan catin yang sudah daftar nikah akadnya setelah tanggal 03 itu ditiadakan. Yang sudah terdaftar sebelumnya juga harus lengkap syarat-syaratnya, kalo ga lengkap ya ngundur. Nikah daftarnya juga wajib online mbak, kalau gak online saya ndak mau. Nanti kalau sudah ya tinggal kesini nyerahin berkas fisiknya.”

Jadi, teknis layanan nikah di KUA pada masa pemberlakuan PPKM tetap berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Aturan-aturan tersebut berlaku dengan ketat dan wajib dipatuhi oleh petugas KUA dan calon pengantin. Bapak Farid juga menambahkan bahwa untuk calon pengantin yang menunda pelaksanaan akad nikahnya, diberikan kesempatan untuk menjadwalkan lagi prosesi akad nikah tersebut dengan ketentuan mentaati protokol kesehatan serta melengkapi segala persyaratan yang menjadi ketentuan.

---

<sup>145</sup> Ahmad Farid, *Wawancara*, Probolinggo 06 April 2022.

2) Wawancara dengan pasangan Rizki dan Ning Majidah

Pasangan Rizki Nur dan Ning Majidatul merupakan pasangan yang menikah tanggal 06 Agustus 2021 di Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. mereka mendaftarkan pernikahannya secara online. Adapun berkas-berkas yang di siapkan yaitu:

- a) Pengantar RT-RW yang kemudian dibawa ke kantor kelurahan
- b) Fotocopy KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran mempelai
- c) Pas foto ukuran 3x 4 dua lembar bagi perempuan dan pas foto ukuran 2x 3 masing-masing lima lembar
- d) Surat pernyataan persetujuan orangtua
- e) Surat pernyataan penyelenggaraan acara yang diperuntukkan kepada Babinsa.
- f) Fotocopy surat bukti telah melakukan imunisasi TT bagi mempelai wanita

Mereka melakukan akad nikah di masjid Al-Arief Kedopok, yang mana pengiringnya lebih dari 30 orang. Hasil wawancaranya

sebagai berikut<sup>146</sup>:

“PPKMnya terlalu dadak ini dek. Sedangkan undangannya terlanjur nyebar. Jadi ya banyak banget yang hadir. Ya mau gimana lagi, warga sini juga ga ada yang berani negur Abah. Abah saya kan Kyai disini, ga ada yang berani grebek. Ya jadi acara tetep lanjut, tapi tetap jaga jarak.

<sup>146</sup> Ning Majidah, *Wawancara*, 21 Mei 2022.

Suami, ayah mertua, abah, dan saksi di swab dek, per-orangnya kena Rp. 180.000,00.”

Jadi mereka tetap melanjutkan acara walimah, karena beralasan bahwa PPKM yang terlalu mendadak sedangkan undangannya terlanjur menyebar sehingga banyak para hadirin yang datang di prosesi akad nikah tersebut dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak.

### 3) Wawancara dengan pasangan Yudi dan Diah

Pasangan Yudi Maulana dan Diah Afdatul I merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 25 Juli 2021 Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Mereka mendaftarkan nikahnya secara offline melalui modin dengan membawa segala berkas yang di syaratkan. Adapun berkas-berkasnya sebagai berikut:

- a) Pengantar RT-RW, kemudian dibawa ke kelurahan
- b) Persetujuan calon mempelai
- c) Fotocopy KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran mempelai
- d) Pas foto ukuran 4x 6 dua lembar bagi perempuan dan pas foto ukuran 2x 3 masing-masing lima lembar
- e) Surat pernyataan persetujuan orangtua
- f) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan
- g) Surat pernyataan penyelenggaraan acara yang kemudian diserahkan ke Babinsa.

h) Fotocopy surat bukti imunisasi TT bagi mempelai wanita

Prosesi akad nikah dilakukan dirumah calon mempelai wanita dengan acara syukuran sederhana. Sebelumnya, pihak keluarga dari mempelai wanita ingin memundurkan tanggal akad nikahnya, karena khawatir salah satu diantara mempelai terbukti positif covid-19 ketika hasil tes swab antigennya keluar. Mereka juga khawatir akan di karantina mandiri jika diantara mempelai positif covid-19. Namun, dari pihak keluarga mempelai laki-laki memaksa untuk lanjut dan menyanggupi segala ketentuan yang diberlakukan pada masa PPKM Darurat tersebut.<sup>147</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“saya manggil mbak, bayar sembilan ratus ribu. Gak berani pakai sound juga, takut saya. Emak saya mintak ngundur terus mbak, khawatir ke saya takut positif dan di karantina nantinya. Terus kita pertemuan kedua keluarga, dan keluarga dari mas nyuruh maju terus, gapapa katanya, ga bakalan kenapa-kenapa. Jadi kita lanjut dah mbak, nekat sudah. Modinnya nyuruh nyiapin ini ya kami ikuti.”

Pasangan Yudi dan Diyah menyanggupi segala ketentuan dan persyaratan nikah selama PPKM. Para pihak dari keluarga mempelai juga turut mematuhi apa yang menjadi persyaratan dalam ketentuan layanan nikah tersebut

---

<sup>147</sup> Diyah Afdatul, *Wawancara*, Probolinggo 30 Mei 2021



**d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih**

1) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonoasih (Bapak Hasbi Sidiq S. Sos.I)

Bapak Hasbi Siddiq S. Sos.I merupakan Kepala KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. Beliau menjelaskan bahwa pelayanan nikah di KUA berpedoman pada Surat Edaran yang di keluarkan oleh Kementerian Agama tentang pelayanan nikah selama PPKM Darurat. Pendaftaran nikah wajib dilakukan secara online. Bapak Hasbi juga menjelaskan bahwa dampak atas diberlakukannya Surat Edaran tersebut membuat banyak calon pengantin yang mengundur atau menunda perkawinannya karena beberapa persyaratan protokol kesehatan yang tidak mampu untuk mereka penuhi.<sup>148</sup>

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“disini kami ngikutin juknis di Surat Edaran mbak. Daftar nikah juga online melalui situs simkah. Masyarakat sini itu masih tergolong masyarakat pedesaan. Jadi, dalam situasi seperti ini apalagi PPKM, marak sekali yang melangsungkan perkawinan sirri. Yang ngundur disini juga banyak, disatu sisi karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang mana banyak orang yang di PHK, sempitnya loker, jadi mereka juga susah di faktor tersebut. Swab kan juga berbayar, mana juga di daerah sini tergolong zona merah waktu itu. Ya jadi banyak yg ngundur. Banyak juga yang siri”

Jadi, layanan nikah di KUA Kecamatan Wonoasih berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian

---

<sup>148</sup> Hasbi Sidiq, *Wawancara*, Probolinggo 06 April 2021

Agama pada masa PPKM Darurat. Bapak Hasbi menegaskan pula bahwa segala persyaratan harus dipenuhi, jika tidak sanggup untuk memenuhi protokol kesehatan, maka boleh untuk mengundur jadwal akad nikahnya ke bulan berikutnya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku disaat itu.

## 2) Wawancara dengan pasangan Agung dan Siti N

Pasangan Agung Mauledid Imama dan Siti Nur merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 17 November 2021 di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih. Mereka mendaftarkan nikahnya melalui modin dengan menyerahkan segala berkas-berkas pernikahannya. Namun, mereka telah melakukan nikah sirri terlebih dahulu ketika acara lamarannya berlangsung.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“semua berkas pernikahan tak pasrahkan ke modin semuanya sudah mbak. Enyak tapi yang ngasihkan ke modinnya. Saya sempet takut sama swab itu, banyak tetangga yang bilang kalo swab itu bahaya bisa sampek pendarahan hidungnya. Jadi takut saya mbak, bayar mahal-mahal tapi akhirnya membagongkan. Ya sudah pihak sini rembukan keluarga dan akhirnya dilamar kawin itu dah.”

Jadi, mereka telah melakukan nikah sirri terlebih dahulu ketika prosesi lamaran. Mereka khawatir dengan adanya persyaratan swab antigen yang menurutnya terlalu membahayakan. Sedangkan keduanya ingin segera menuju halal, sehingga tiada alternatif lain yang bisa ditempuh selain melakukan pernikahan sirri.

### 3) Wawancara dengan pasangan Hasan dan Faiz

Pasangan Hasan Musoddiq dan Nur Faizah merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 29 November 2021 di kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih. Mereka menyerahkan semua berkas nikahnya kepada modin, berikut berkas yg mereka serahkan ke modin:

- a) Pengantar RT-RW untuk ke kelurahan
- b) Fotocopy KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran mempelai
- c) Pas foto ukuran 4x 6 dua lembar dan pas foto ukuran 2x 3 masing-masing lima lembar
- d) Surat pernyataan persetujuan orangtua
- e) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan
- f) Surat pernyataan penyelenggaraan acara yang kemudian diserahkan ke Babinsa.
- g) Fotocopy surat bukti imunisasi TT bagi mempelai wanita

Banyak pertimbangan yang mempelai khawatirkan dalam mendaftarkan pernikahannya ke KUA setelah diberitahu segala persyaratannya oleh modin. Hasil wawancaranya sebagai berikut.<sup>149</sup>

“modin nyuruh siapkan berkasnya aja dek, nanti beliau yang daftarkan online. Bapak saya sek mikir-mikir sama pembatasan tamu itu, takut di grebek pula. ga enak juga kalo ga ngundang kerabat keluarga yang jauh. Lawong ya

<sup>149</sup> Faiz, *Wawancara*, Probolinggo 06 Mei 2021.

bukan luar kota kan ga enak. Tapi setelah dipikir panjang akhirnya suami saya ngasih saran buat video call keluarga itu aja ketika pelaksanaan akad nikah berlangsung”.

Jadi, pasangan Hasan dan Faiz melangsungkan pernikahannya di rumah mempelai wanita dengan mematuhi protokol kesehatan walau sebelumnya sempat terjadi cekcok antara kedua keluarga mempelai perihal masalah walimah.

e. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan

1) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mayangan (Bapak Anwar)

Bapak Anwar merupakan Kepala KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Bapak Anwar menjelaskan bahwa pelayanan nikah di KUA berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat. Pendaftaran nikah wajib dilakukan secara online. Bapak Anwar menambahkan bahwa kebanyakan warga daftar melalui modin,

yang mana modin memiliki tugas pendaftaran dan pendataan nikah di lingkup kelurahan. Adapun berkas-berkas yang harus disiapkan oleh calon pengantin<sup>150</sup>:

- a) Surat pengantar nikah dari Lurah
- b) Surat persetujuan calon mempelai
- c) Fotocopy akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga
- d) Pas foto 2x 3 5 lembar

---

<sup>150</sup>Anwar, *Wawancara*, Probolinggo 18 Mei 2021

e) Pas foto 4x 6 2 lembar

Bapak Anwar juga menjelaskan bahwa KUA hanya melayani calon pengantin yang telah mendaftarkan akad nikahnya sebelum tanggal 03 Juli 2021, bagi yang mendaftarkan sesudahnya ditiadakan. Beliau juga menjelaskan bahwa efek dari adanya PPKM ini terhadap masyarakat yaitu memicu munculnya pernikahan sirri.

Hasil wawancaranya sebagai berikut:

“pada masa PPKM mereka tidak mau nikah di KUA karena persyaratannya yang begitu komplit, sehingga mereka keberatan lalu khawatir terjangkit positif covid-19. Hal tersebut memicu munculnya nikah sirri. Kalo sudah sirri, tiba-tiba hamil, belum lahir, dan aras-arasen yang mau ke isbat karena ribet, maka langsung ke KUA. Jika citranya KUA hilang gara-gara sirri. Sehingga kami berinisiatif bahwasanya ketika mereka mengakui bahwa sudah nikah sirri pas kesini, maka akan kami arahkan untuk isbat.”

Bapak Anwar juga menjelaskan bahwa adanya PPKM ini merupakan suatu wujud untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari tertularnya virus covid-19. Selain itu juga untuk mengurangi penyebaran wabah covid dan melindungi pegawai KUA serta masyarakat saat pelayanan nikah di kantor maupun diluar kantor KUA<sup>151</sup>.

2) Wawancara dengan pasangan Daniel dan Dian

Pasangan Daniel Salahuddin dan Dian Rizki merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 25 Juli 2021 di Kelurahan

---

<sup>151</sup> Anwar, *Wawancara*, Probolinggo 18 Mei 2022.

Jati Kecamatan Mayangan. Mereka mendaftarkan nikah sebulan sebelum akad nikahnya berlangsung. Pendaftaran nikah melalui modin dengan menyerahkan segala berkas-berkasnya. Namun mempelai telah melakukan nikah sirri terlebih dahulu yang dilakukan dirumah mempelai wanita ketika prosesi lamaran.

Hasil wawancaranya sebagai berikut<sup>152</sup>:

“saya di sirri dulu sama mas dek. Kebetulan juga dana sedikit waktu itu. Jadi ya lamar langsung di akad deh ke ustad. Terus abis daftar nikah tau-tau ppkm, untungnya daftar sebelum tanggal 03 jadi tinggal ngikutin syarat-syaratnya aja. Ruwet banget, sek ke babinsa buat izin ngadakan acara itu. Ya untung juga sih ada batasan hadirin, jadi ga banyak-banyak mengeluarkan dana.”

Jadi, pasangan Danil dan Dian mulai mendaftarkan akad nikahnya sebelum ketentuan PPKM Darurat diberlakukan dan juga keduanya beserta pihak keluarga tidak memberatkan ketentuan yang dipersyaratkan dalam layanan nikah di KUA tersebut. Walau sebelumnya mereka telah melakukan sirri, namun mereka tidak berani untuk jujur ketika ditanya apakah sudah melakukan sirri apa belum, karena mereka mengkhawatirkan akan banyak proses lagi ke depan.

### 3) Wawancara dengan pasangan Lutfi dan Liva

Pasangan Lutfi Hakim dan Alliva Ladia Haya merupakan pasangan yang menikah pada tanggal 16 Juli tahun 2021 di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan. Mereka

---

<sup>152</sup> Dian Anisyah, *Wawancara*, Probolinggo, 06 Mei 2022

mendaftarkan nikahnya secara online melalui situs simkah, dan kemudian menyertakan berkas fisik ke KUA sekalian verifikasi tanggal akad nikahnya. Adapun berkas-berkas yang disiapkan oleh mempelai ialah:

- a) Pengantar RT-RW untuk diberikan ke kelurahan
- b) Fotocopy KTP, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta kelahiran mempelai
- c) Pas foto ukuran 4x 6 dua lembar dan pas foto ukuran 2x 3 masing-masing lima lembar
- d) Surat persetujuan orangtua
- e) Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan
- f) Surat pernyataan penyelenggaraan acara yang kemudian diserahkan ke Babinsa.
- g) Fotocopy surat bukti imunisasi TT bagi mempelai wanita

Pihak keluarga dari pasangan Lutfi dan Haya sebelumnya

mengalami percekocokan sebab masalah *swab antigen*, yang mana ibu dari pihak mempelai wanita meminta untuk menunda pernikahannya sebab khawatir mempelai wanita terkonfirmasi positif covid-19. Sedangkan orangtua dari mempelai pria berpikir positif tidak akan terjadi apa-apa.

Hasil wawancara sebagai berikut<sup>153</sup>:


“ibu minta nunda terus mbak, saya cuman flu aja waktu itu namun ibu khawatirnya terlalu berlebih hingga saya juga

<sup>153</sup> Lutfi Prasetyo, *Wawancara*, Probolinggo 07 Mei 2022.

merasa tidak enak kepada bapak mertua. Lama-lama ibu saya pun nyerah, di pasrahkan ke saya sama suami. Ya akhirnya saya teruskan dengan segala persyaratan yang ada itu sudah untuk di penuhi, ga pake sound system. tamu cuman 5 aja hanya tetangga dekat.”

Jadi pasangan Lutfi dan istri melanjutkan pernikahannya dengan mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Pasangan itu juga bersyukur karena tidak mengeluarkan dana yang banyak untuk keperluan walimah.

Berdasarkan data dari wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwa terdapat sebagian mempelai yang menunda pernikahannya dengan berbagai alasan, di antaranya menunda dan memilih melakukan nikah sirri, sebagaimana data dari kuesioner berikut:



Sumber: Kuesioner Penelitian

**Gambar Grafik 4.3**

### **Respon Masyarakat Terhadap Persyaratan Nikah Masa PPKM**

Nikah sirri merupakan nikah rahasia, yang lazim dikenal dengan nikah dibawah tangan. Istilah nikah dibawah tangan ini muncul setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan nikah merupakan unsur penting walau hanya bersifat administratif. Namun pencatatan nikah memiliki pengaruh besar secara yuridis



mengenai mengakuan hukum terkait keberadaan nikah tersebut. Dengan dicatatkannya pernikahan, maka akan diterbitkan sebuah akta autentik yang sah secara agama dan hukum yakni, Buku Kutipan Akta Nikah<sup>154</sup>. Hal ini juga selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 1 bahwa nikah dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan apabila tidak dapat dibuktikan, maka mempelai di instruksikan untuk melakukan itsbah nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana tertera dalam Pasal 7 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam<sup>155</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 20 yang menyatakan bahwa Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan, membantu ataupun menghadiri perkawinan jika diketahui adanya pelanggaran tentang batasan umur perkawinan, terikat perkawinan, cerai kawin berulang dan tidak memenuhi tata cara perkawinan yang ditetapkan<sup>156</sup>

## **2. Teknis Layanan Nikah di KUA se-Kota Probolinggo masa PPKM Perspektif *Maqashid Syariah*.**

Pemerintah telah mengatur segala ketentuan terkait protokol kesehatan agar penyebaran wabah covid mampu dikendalikan. Namun dalam praktiknya seringkali terabaikan dan banyak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, yang mana dapat membahayakan jiwanya.

---

<sup>154</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 212-213.

<sup>155</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 3.

<sup>156</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 68.

Seperti ketentuan yang menjadi persyaratan dalam layanan nikah selama PPKM, yang berakibat kepada pembatalan atau penundaan perkawinan oleh calon pengantin. Tidak sedikit juga yang telah menyiapkan acara resepsi pernikahan yang kemudian harus dibatalkan, dan ada pula yang sedang melakukan resepsi pernikahan namun nikahnya tidak tercatat di KUA, dengan kata lain melakukan pernikahan sirri dengan mengadakan resepsi karena terlanjur menyiapkan acara resepsi agar tidak menimbulkan kerugian yang besar. Menurut analisis peneliti, hal ini malah justru melanggar Permenkes No. 9 Tahun 2020 terkait PSBB. Adanya aturan PSBB tertuang pada Pasal 59 UU No. 6 Tahun 2018 terkait Karantina Kesehatan. Dalam hal ini, berlaku juga aturan larangan atau ketentuan pidana mengenai karantina kesehatan.<sup>157</sup>

Adapun dampak dari pemberlakuan Surat Edaran layanan nikah masa PPKM yang tidak sedikit merugikan calon pengantin beserta pihak keluarga, yaitu terjadinya penundaan perkawinan, sedangkan hal itu telah ditunggu-tunggu dari jauh-jauh waktu. Hal ini membuat sebagian calon pengantin melakukan pernikahan sirri terlebih dahulu tanpa mengetahui akibat hukum yang akan diperolehnya nanti.

Segala sesuatu yang dikerjakan tak lepas dari maksud dan tujuan perencanaan. Hukum dibuat tentu memiliki tujuan dan misi yang hendak dicapai<sup>158</sup>. Sebagaimana dengan adanya protokol kesehatan yang dibentuk guna menanggulangi wabah penyakit yang sedang terjadi di Indonesia.

---

<sup>157</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan, <https://peraturan.bpk.go.id> (diakses pada 15 Juni 2022)

<sup>158</sup> Mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, 2.

Aturan mengenai sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan sudah ada, namun dalam praktiknya pun masih sering dilanggar, khususnya dalam pelaksanaan nikah selama masa PPKM berlangsung. Sebagian dari masyarakat tidak menyadari akan pentingnya kepatuhan terhadap proses tersebut. Kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi proses hanya sebatas *compliance*, yakni taat terhadap aturan ketika bertemu dengan satgas covid, satpol PP, polisi, dsb. Akan tetapi jika tidak bertemu, mereka cenderung abai dan kembali tidak mematuhi protokol yang ada<sup>159</sup>. Seperti kasus yang dilakukan oleh pasangan Tomi dan Khoir, mereka melakukan nikah sirri secara besar-besaran yang tidak diketahui oleh Satgas Covid, sehingga penerapan protokol kesehatan terkesan kurang efektif dan mudah ditiru oleh masyarakat lainnya yang akan melangsungkan pernikahan.

Adapun tujuan penetapan hukum yang biasa dikenal sebagai *Maqashid Syariah* yaitu untuk dipahami dan diwujudkan dengan benar saat berijtihad baik teoritis maupun praktis. *Maqashid Syariah* ialah ilmu yang harus kita pelajari bersama dan harus ditempatkan pada kedudukan masing-masing sesuai dengan posisinya.

Untuk mencapai kemaslahatan, mampu ditempuh melalui dua jalan yakni, mewujudkan manfaat (*jalb al-manafi'*), dan menghindari atau mencegah kerusakan (*dar al-mafasid*). Kriteria baik buruknya sesuatu

---

<sup>159</sup> Harris Y.P Sibuea, *Penegakan Hukum PPKM Darurat Jawa dan Bali*, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XIII, No. 13/I/Puslit/Juli 2021

ialah apa yang menjadi dasar bagi kehidupan manusia yang tak lain ialah kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.<sup>160</sup>

Berdasarkan tingkatannya, *Maqashid Syariah* dibagi berdasarkan 3 tingkatan sebagai berikut:

- a. *Al-Daruriyyat*, yakni kebutuhan primer yang meliputi urusan agama dan dunia yang apabila tidak tercukupi dapat merusak integritas agama dan dunia.
- b. *Hajiyyat*, yakni kebutuhan sekunder dalam hidup manusia agar bahagia dan sejahtera serta terhindar dari kesulitan.
- c. *Tahsiniyyat*, yakni kebutuhan tersier yang mencakup keindahan dan kenikmatan dalam bermasyarakat serta terhindar dari perbuatan tercela atau dikenal dengan kemuliaan akhlak.

Sebagaimana pernyataan Imam al- Ghazali mengenai kebutuhan pokok penting manusia, yang terdiri dari lima kebutuhan pokok sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (menjaga agama), yakni hak beribadah serta mengamalkan perintah agama.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), yakni menjaga sukma dalam menumbuhkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>160</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum islam*, Sultan Agung XLIV no. 118 (Juni, 2009) 118-119.

- c. *Hifdz al-aql* (menjaga akal), yakni hak dalam memenuhi kebutuhan berpikir manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu berpikir cerdas agar berguna bagi masyarakat lainnya.
- d. *Hifdz al-amal* (menjaga harta), yakni menjaga harta yang didapat dari orang lain yang menjerumus pada keburukan, beserta cara mempergunakan harta dengan baik.
- e. *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), yakni menjaga diri dan sanak saudara dari fitnah dunia, serta mampu menjaga kehormatan diri.<sup>161</sup>

Pertanyaannya, bagaimana jika *ushul khomsah* tersebut diterapkan pada teknis layanan nikah pada masa PPKM yang mana banyak calon pengantin menunda pernikahannya? Maka menurut analisis peneliti, Surat Edaran tentang pelayanan nikah di KUA selama PPKM yang bermaksud mencegah dan menghindari penyebaran virus covid-19 serta menjaga pegawai KUA dan masyarakat ketika pelayanan nikah berlangsung. Namun hal tersebut malah bertentangan dengan memelihara agama (*Hifdz ad-din*) apabila banyak sebagian calon pengantin yang menunda jadwal akad nikahnya di KUA untuk melakukan pernikahan sirri.

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi ditemui beberapa catin yang memilih melangsungkan perkawinan sirri terlebih dahulu, yang mana pernikahan sirri tersebut justru menyulitkan persoalan rumah tangga yang memicu kerusakan dalam hal memelihara keturunan (*Hifdz nasl*). Hal ini juga telah di diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>161</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*, 55.

bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku dan diperjelas pula dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan ke pegawai pencatat nikah tidak akan mempunyai kekuatan hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu, Kepala KUA berprinsip untuk mengarahkan catin yang melangsungkan sirri agar mengisbatkan nikahnya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama agar dapat tercatat di KUA setempat.

Berdasarkan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan, muncul konsep *tarjih* berbasis *maqashid al-syariah* yang lebih dikenal dengan istilah *al-tarjih al-maqasidi*. Jika konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan dalil, maka dalam kajian *al-maqashid* konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan *maslahat* yang ditempuh dalam menetapkan hukum. Terdapat banyak kaidah *tarjih* dalam *tarjih al-maqashidi*, diantaranya adalah: “Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqashid*, maka yang lebih diutamakan adalah tingkat *maqashid* yang paling tinggi, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat*, lalu *tahsiniyyat*”.<sup>162</sup> Jika yang dituju oleh syariat ialah *maslahah*, maka yang ditentang oleh syariat ialah *mafsadah*.<sup>163</sup>

Penundaan perkawinan ini di latar belakang oleh beberapa persyaratan yang menjadi ketentuan dalam pendaftaran nikah di KUA selama PPKM, diantaranya yaitu; tidak bisa mengadakan resepsi

<sup>162</sup> Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, 112-113.

<sup>163</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*, 41-42.

pernikahan, yang mana resepsi pernikahan masuk kedalam kategori *tahsiniyyat*. karena jika ada akad nikah namun tidak ada resepsi pihak keluarga maupun pengantin akan merasa malu dan dianggap tidak beretika sebab resepsi merupakan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ketika adanya akad nikah. Sedangkan hukum mengadakan resepsi atau walimah ialah sunah. Namun, mengadakan resepsi ditengah pandemi covid-19 yang sedang marak hingga pemerintah memberlakukan PPKM dan pemerintah juga telah mengumumkan larangan mengadakan kegiatan yang membuat masyarakat berkumpul apakah boleh?

Jika menggunakan salah satu teori *tarjih al-maqashidi*, yakni “ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqashid*, maka yang didahulukan ialah tingkat *maqashid* yang paling tinggi yaitu mendahulukan *daruriyyat*, kemudian *hajjiyyat*, lalu *tahsiniyyat*”. Maka resepsi pernikahan (*masalah tahsiniyyat*) tidak boleh dilaksanakan sebab tingkatannya dibawah *daruriyyat*, yaitu menjaga nyawa seseorang dengan tidak melakukan perkumpulan karena khawatir terjadi penularan covid-19. Oleh karena itu, resepsi pernikahan harus ditunda terlebih dahulu demi terjaganya nyawa masyarakat, termasuk nyawa kedua mempelai beserta masing-masing keluarganya.

Dengan demikian, calon mempelai yang akan melangsungkan resepsi dirumah maupun di gedung pertemuan, KUA mengarahkan calon pengantin untuk meminta surat izin menyelenggarakan acara kepada Babinsa atau Satgas covid. Hal ini dilakukan sebagai wujud untuk

mematuhi protokol kesehatan dalam menanggulangi penyebaran wabah covid-19. Adapun Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 kepada Kapolri yakni untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga Kapolri mengeluarkan Maklumat Kepala Kepolisian Nomor: Mak/2/III/2020 mengenai kepatuhan kepada kebijakan pemerintah dalam menangani penyebaran covid melalui pembatasan berkumpul dalam masyarakat, sebab Polri berpegang pada asas *Salus Populi Suprema Lex Esto*, bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

Ketentuan berikutnya yang membuat masyarakat menunda perkawinannya ialah adanya bukti negatif tes *swab antigen* sebagai persyaratan untuk bisa mendaftarkan pernikahannya di KUA. Jika calon mempelai beserta pihak keluarganya tidak mampu untuk memenuhi syarat tersebut, maka konsekuensinya ialah harus mengundur jadwal akad nikahnya di KUA sampai mempelai yang bersangkutan siap untuk menyanggupi segala persyaratan. Lantas bagaimana jika *maqashid syariah* dikaitkan dengan adanya tes *swab antigen* tersebut? Tentu dalam upaya pencegahan covid-19 ialah suatu bagian dari memelihara jiwa (*Hifdz an-nafs*). Walau tes swab ini ada kekurangan dan kelebihan, pada prinsipnya menjaga jiwa merupakan kebutuhan utama dan utama, baik dihadapan Allah dan manusia. Dalam kondisi tubuh manusia yang kurang sehat, maka bisa jadi antibodi menurun, sehingga ketika di tes



*swab* menjadi positif. Sebaliknya ketika seseorang sehat maka hasilnya akan negatif.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan dalam cara kerja *swab antigen*, maka jika terdapat kemaslahatan akan sangat diperlukan. Tetapi jika perkembangannya tidak lagi menimbulkan *maslahat* dan tidak mampu mencegah covid-19 kembali, maka harus diganti dengan metode yang lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kegunaan *swab antigen* dalam menjaga jiwa sesuai tingkat keamanan dan periode waktu tertentu saja. Jika setiap tes yang dilakukan terkait covid-19 lebih bisa dipahami oleh masyarakat luas, sehingga tidak menghasilkan *mudharat* karena informasi dan salah persepsi dalam masyarakat.

Dengan demikian *swab antigen* menjadi sangat bermanfaat dan sesuai *maqashid syariah* jika digunakan untuk keperluan yang bersifat cepat. Namun, dalam keperluan tertentu dan membutuhkan data yang lebih valid dan keakuratan hasil maka tes *swab antigen* akan lebih

bermasalah dalam menjaga jiwa (*Hifdz an-nafs*). Penggunaan tes ini juga tidak bisa lepas dengan kondisi imun tubuh manusia, oleh karena itu konsumsi makanan yang baik dan berolah raga, selain itu harus mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya covid-19.

### **C. Pembahasan Temuan**

Berdasarkan paparan hasil wawancara dan observasi diatas, terdapat beberapa temuan penelitian di KUA Kecamatan se- Kota Probolinggo. Pembahasan hasil temuan ini didasarkan pada fokus penelitian. Dalam

pembahasan ini dapat di klasifikasikan menjadi 2 pokok fokus penelitian, sebagai berikut:

**1. Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Perspektif *Maqashid Syariah***

Berdasarkan data yang terkumpul, layanan nikah di KUA Kecamatan se-Kota Probolinggo berpedoman pada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, disamping itu pendaftaran nikah wajib dilakukan secara virtual melalui situs [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id) dan kemudian menyerahkan data fisik ke KUA untuk verifikasi.<sup>164</sup> Adapun data fisik yang diserahkan yakni:

- a. Surat pengantar nikah dari Lurah
- b. Surat persetujuan calon mempelai
- c. Fotocopy akta kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga
- d. Pas foto 2x 3, 5 lembar
- e. Pas foto 4x 6, 2 lembar
- f. Fotocopy surat bukti imunisasi TT bagi mempelai wanita

Kepala KUA dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan akad nikah apabila calon pengantin beserta pihaknya tidak sanggup mematuhi

<sup>164</sup> Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021, *Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.*

protokol kesehatan dengan disertai alasan secara tertulis. Pada saat pelaksanaan akad nikah berlangsung, hadirin yang diperbolehkan datang hanya 6 orang, yakni kedua mempelai, wali, dan 2 orang saksi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi calon pengantin berdasarkan ketentuan protokol kesehatan:

- a. Hasil negatif *swab antigen* yang berlaku 1x 24 jam
- b. Surat izin mengadakan acara yang diserahkan kepada babinsa
- c. Surat pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan bermaterai.

Syarat diatas juga menuntut pihak pengantin dan keluarga untuk sanggup membatasi jumlah hadirin tamu undangan maksimal 8 orang, membatasi jarak antara hadirin yang datang, menyediakan *hand sanitizer* untuk para hadirin, penyediaan sarung tangan untuk calon mempelai serta menyiapkan masker untuk para hadirin yang kemudian dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Babinsa Kelurahan.<sup>165</sup>

Berdasarkan observasi penelitian yang dilakukan, unsur-unsur pelaksanaan layanan perkawinan telah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, yang mana ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman KUA dalam menghalangi penyebaran wabah covid-19

---

<sup>165</sup> Arsip Data KUA se-Kota Probolinggo.

serta melindungi pegawai KUA dan masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah.<sup>166</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara seluruh Kepala KUA Kecamatan se Kota Probolinggo, semua sama melayani calon pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 03 Juli 2021, sedangkan mendaftar setelahnya ditiadakan, boleh dibatalkan atau diundur ke bulan berikutnya. Namun, hal ini juga membuat seluruh Kepala KUA berpandangan bahwa dalam penundaan yang dilakukan oleh calon pengantin, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan pernikahan sirri. Peneliti pun menemukan banyak dari sebagian calon pengantin yang melakukan nikah sirri.

Adapun beberapa faktor yang memicu timbulnya nikah sirri, yakni:

a. Faktor Ekonomi.

Seperti yang kita ketahui, sejak diberlakukannya PPKM banyak tenaga kerja yang di PHK, lapangan pekerjaan sempit, harga kebutuhan pokok melunjak mahal. Sedangkan angka kelahiran, kematian, dan perkawinan meningkat. Dalam hal melakukan perkawinan, banyak berkas-berkas yang harus diurus pada masa PPKM, ditambah biaya menikah dirumah atau gedung yang cukup membayar Rp.600.000.00, namun jika seluruh persyaratan nikah di urus oleh modin setempat dan nikahnya dirumah atau gedung, maka biaya yang dikeluarkan ialah Rp. 900.000.00. Ditambah biaya swab bagi kedua calon pengantin, wali,

---

<sup>166</sup> Surat Edaran Kementerian Agama, *Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa PPKM Darurat.*

dan saksi, serta imunisasi TT bagi mempelai wanita, dan lain dengan biaya dekorasi beserta persiapan lainnya. Hal ini merupakan keadaan yang sulit bagi calon pengantin yang tingkat perekonomiannya kebawah. Sebagaimana yang peneliti temukan dilapangan, beberapa responden telah di sirri ketika melakukan prosesi lamaran agar tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya.

b. Faktor hamil diluar nikah

Ketika dua orang saling mencintai dan sering bertemu jika tidak segera dinikahkan, maka yang lebih dikhawatirkan ialah mereka akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Ketika mereka telah benar-benar melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh agama, maka alternatif yang ditempuh ialah melalui nikah sirri.

c. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di KUA.

Dalam hal ini, dengan pemahaman yang masih minim mengenai pentingnya untuk mencatatkan nikah di KUA, akibatnya dapat mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pernikahan sirri.

d. Faktor ketakutan masyarakat yang berlebih terhadap adanya persyaratan bukti negatif *swab antigen*.

*Swab antigen* merupakan salah satu persyaratan dalam ketentuan Surat Edaran layanan nikah masa PPKM yang wajib dipenuhi oleh calon pengantin beserta pihak keluarganya agar bisa melangsungkan nikah dan tercatatkan di KUA. Hampir semua calon

pengantin keberatan dengan adanya tes *swab antigen* tersebut, sebab khawatir akan terkonfirmasi positif. Karena jika salah satu dari pihak mempelai, ataupun mempelai sendiri terkonfirmasi positif, mereka akan di karantina mandiri dan menggagalkan pernikahannya yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari, serta banyak hal yang dirugikan oleh mempelai dan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti temui di lapangan, tidak sedikit pula pengantin yang melangsungkan pernikahan sirri dengan mengadakan acara walimah karena alasan terlanjur mengundang tamu undangan sehingga mereka tetap melanjutkan hajatannya walau tidak tercatat di KUA dan mendapati izin dari Babinsa. Adapun dampak positif yang peneliti peroleh dari wawancara dan observasi yang didapatkan dari beberapa responden berdasarkan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran tentang pelayanan nikah selama PPKM yaitu sebagai berikut:

- a. Lebih hemat dan berbiaya sedikit bagi masyarakat yang paham dan sadar akan pentingnya mencatatkan nikah di KUA.
- b. Tidak menguras tenaga karena harus menyiapkan acara resepsi.
- c. Berbiaya gratis apabila prosesi akad nikah dilakukan di KUA
- d. Terhindar dari kerumunan banyak orang yang mana tidak bisa menjamin bahwa orang-orang itu terbebas dari virus covid-19.

Berdasarkan pernyataan Ar-Raisuni dalam kitabnya, yaitu “al-Fikr al-Maqashidi, dan Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu” menegaskan bahwa terdapat empat kaidah primer, diantaranya:

a. كُلُّ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلٌ وَلَهُ مَقْصُودُهُ وَمَصْلَحَتُهُ

Kaidah ini menerangkan bahwa segala sudut pandang syariah memiliki illat, maksud, dan kemaslahatan yang termaktub didalamnya. Dalam hal adanya Surat Edaran pelayanan nikah masa PPKM tersebut suatu hokum yang ditetapkan memiliki sifat yang nyata dengan maksud dan tujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran wabah covid-19.

b. لَا تَقْصِدُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Kaidah ini menerangkan bahwa tiada menyepelekan praktek hukum Islam berdasarkan *Maqashid Syariah* yang berlandaskan nafsu semata. Dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa suatu hukum tidak boleh disepelekan hanya untuk nafsunya semata. Sebagaimana memilih melakukan nikah siri dengan mengadakan walimah besar-besaran sehingga memicu kerumunan ditengah-tengah masyarakat ditengah maraknya pandemi saat itu.

c. تَرْتِيبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاصِدِ

Kaidah ini menegaskan bahwa masalah dan mafsadah mempunyai hierarki yang berbeda berdasarkan tingkat dari dampak yang di akibatkan oleh keduanya, semakin berdampak baik maka posisi kemaslahatan semakin tinggi. Apabila semakin besar dampak kerusakannya, maka semakin tinggi pula posisi kemafsadatannya. Dalam hal ini, apabila masyarakat menaati intruksi pemerintah, maka

angka kenaikan positif covid akan menurun, tetapi jika dilanggar maka angka angka kenaikan covidnya akan meningkat.

d. **الْتَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ**

Kaidah ini menyatakan bahwa terdapat kontradiksi antara maksud *syariah* dan perantara (*wasail*) pada maksud tersebut, yang mana *wasail* ialah sarana yang mengantarkan terealisasinya maksud dari *syariah*. Dalam hal ini, terdapat perbedaan suatu hukum dengan keadaan masyarakatnya. Oleh karena itu, adanya sosialisasi untuk menuju kepada maksud dari hukum tersebut akan lebih terealisasikan

**2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).**

*Maqashid Syariah* sebagai tujuan dari syariat mempunyai peranan penting dalam mengembangkan hukum Islam. Ia merupakan faktor yang mendukung dalam memahami dan mengamalkan nash-nash *syara'* secara

tepat, serta menjadi petunjuk dalam melaksanakan istinbat hukum terhadap masalah yang belum ada dalilnya. Disisi lain, *Maqashid Syariah*

menjadi tolak ukur bagi mujtahid guna mengetahui apakah suatu hukum

masih layak untuk diterapkan pada suatu kasus karena tujuan hukum atau *illat* yang mendasarinya tidak seperti di awal lagi. Menurut Satria Efendi,

*Maqashid Syariah* merupakan landasan dalam menetapkan suatu hukum

dan juga sebagai kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.<sup>167</sup> Oleh

---

<sup>167</sup> Lina Nur Anisa, *Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 7.



karena itu, para mujtahid dalam mengembangkan pemikiran hukum dan menjawab segala persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak ada di dalam Al-Qur'an dan Hadist harus memahami *Maqashid Syariah*.

Muhammad Az-Zuhaili menyatakan bahwa sebelumnya beliau meringkas urgensi *Maqashid Syariah* menjadi lima poin, yakni:

- a. *Maqashid* mampu dijadikan penolong bagi mereka guna mengetahui hukum syara' baik yang bersifat *kulliyah* maupun *juz'iyah*.
- b. *Maqashid* mampu menolong mereka dalam memahami nash-nash syara' dan mengapresiasikan dengan benar.
- c. *Maqashid* menolong mereka menemukan arti yang di maksud oleh nash secara benar, khususnya kepada lafadz yang memiliki makna lebih.
- d. Ketika terdapat kasus kontemporer yang tidak diketahui dalilnya, maka mujtahid bisa merujuk ke *Maqashid Syariah* melalui *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, *istislah*, dan sebagainya sesuai dengan tujuan dan pokok-pokok syariat Islam.

- e. Membantu mujtahid selama melaksanakan *tarjih* terkait masalah hukum Islam saat terjadi perbedaan antara dalil yang bersifat universal.

Dengan maksud lain, *Maqashid* ialah suatu metode *tarjih* ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antar teks<sup>168</sup>.

Begitu jelas implementasi *Maqashid Syariah* bagi manusia, khususnya mujtahid dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang

---

<sup>168</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*, 47-48.

hukum Islam. Maka menurut analisa peneliti, ada beberapa hal terkait mengapa implementasi *Maqashid Syariah* sangat penting dalam teknis layanan nikah selama masa PPKM, yaitu sebagai berikut:

- a. Membuka wawasan bagi masyarakat Indonesia, baik Muslim maupun non Muslim bahwa implementasi *Maqashid Syariah* banyak manfaatnya dalam kehidupan, salah satunya dalam Teknis Layanan Nikah selama PPKM.
- b. Mempertegas bahwa Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* baik dari segi penerapan dan juga manfaatnya.
- c. Menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan label syariah yang wajib diikuti karena memiliki banyak manfaat bagi kita semua.
- d. Memudahkan untuk mengenal hukum yang bersifat umum dan khusus

terutama masalah yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM.

Peneliti memperjelas bahwa implementasi *Maqashid Syariah* ialah mendukung kedudukan dari *Maqashid Syariah* baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan di lestarian oleh para sahabat dalam berjihad karena perubahan kondisi sosial masa sahabat jauh lebih berkembang dibanding

dengan masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ijtihad yang dilakukan oleh sahabat, khususnya dalam hal muamalah selama dapat diketahui tujuan hukumnya, maka dapat dilakukan pengembangan hukum melalui *qiyas* untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum ada pada masa Rasulullah SAW<sup>169</sup>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>169</sup> Anisa, *Urgensi Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Islam*, 8.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa PPKM dapat dikatakan telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun, adanya persyaratan nikah yang wajib dipatuhi oleh calon pengantin berdampak pada ketidakpatuhan hukum yang di perbuat oleh sebagian masyarakat, khususnya pihak calon pengantin.. Kurangnya sosialisasi akan surat edaran tersebut membuat masyarakat tidak sadar akan pentingnya menjaga kesehatan diri dan sekitarnya di tengah ke marakan virus Covid-19 saat itu. Sehingga dalam hal penundaan perkawinan ini membuat banyak sebagian calon pengantin melakukan pernikahan sirri yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni; faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pencatatan nikah di KUA, faktor ketakutan masyarakat yang berlebih terhadap adanya persyaratan bukti negatif *swab antigen*.
2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yaitu untuk menambah wawasan bagi semua masyarakat Indonesia terkhusus di Kota Probolinggo

bahwa implementasi *Maqashid Syariah* sangat bermanfaat bagi kehidupan, khususnya dalam teknis layanan nikah di KUA pada masa PPKM Darurat, mempertegas bahwa Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA Masa PPKM Darurat telah sesuai dengan *Maqashid Syariah* baik dari segi penerapan dan juga manfaatnya, menunjukkan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan simbol syariah yang wajib diikuti karena memiliki banyak manfaat bagi kita semua, dan mempermudah untuk mengetahui hukum yang bersifat umum dan khusus terutama masalah yang terkandung dalam Surat Edaran Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Layanan Nikah di KUA selama PPKM.

#### **B. Saran-saran**

1. Bagi KUA diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat apabila terdapat ketentuan atau aturan baru yang masyarakat tidak ketahui terkait persyaratan perkawinan.
2. Bagi mempelai hendaknya untuk mematuhi segala perturan yang ada dan patuhi juga ketentuan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama dan menjadi panutan bagi masyarakat di sekitarnya.
3. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama Pusat yang telah menerbitkan Surat Edaran tersebut sangat bermanfaat dan harus dimanfaatkan serta di sosialisasikan kepada masyarakat agar menghasilkan tujuan yang diharapkan serta berpegang teguh kepada hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemahnya PPPA Daarul Qur'an, 2007. (Bandung: PT. Sigma Examedia Arkanleema)

### B. Buku-Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2014. *Bulughul Maram*, (Surakarta: Intan Kamil)

Al-Zuhaili, Wahbah. 1999. *Al-wajiz fi Ushulil Fiqh*. (Damaskus: Darul Fikr)

Amalia Nanda, Jamaluddin. 2016 . *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. (Sulawesi: Unimal Press)

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta)

Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press)

Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Harisudin, M. Noor, Dkk. 2015. *Ilmu Ushul Fiqh II*. (Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama)

Harisudin, M. Noor. 2018. *Ilmu Ushul Fiqh I*. (Jember: IAIN Jember Press)

Hernanto Agus ,Mahmudin Bunyamin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia)

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press)

Komarlah Aan, dan Satori Djam'an. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)

Machrus, Adib. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI)

Mawardi, Ahmad Imam. 2018. *Maqasid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Radja)

Moleong, J Lexy. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya)

- Mujtaba, Syaifuddin. 2013. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*. (Jember: Stain Jember Press)
- Mulyadi. 2010. *Evaluasi Pendidikan* (Malang: UIN Maliki Press)
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press)
- Patilima, Hamid. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)
- Pujiono. 2012. *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. (Jember: STAIN Jember Press)
- Putra, Nusa. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Rohman, Holilur. 2020. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqasid Al- Syariah*. (DI Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama)
- Sanusi, Ahmad Dkk. 2015. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing)
- Semiawan, R Conny. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bogor: Grasido)
- Setiawan, Fery dkk. 2021. *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Asas Salus Populi Suprema Lex Esto dan Kajian Patogenesis*, (Sukabumi: Haura Utama)
- Sopiah, dan Sangadji Mamang Etta. 2010. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Andi Offset)
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta)
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta)
- Suwandi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Suwandi, dan Barowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta)

Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undnag-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana)

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam. 2015. (Bandung: Nuansa Aulia).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 10.

Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimas Islam.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020, Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor: P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid-19.



#### D. Jurnal

- S Syamsuri, dan Zatadini Nabila. 2018. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*, Jurnal Al-Falah 3, no.2.
- Miskari. 2009. *Politik Hukum Islam dan Maqashid Al-Syariah*, Al-Imarah 4, no. 1.
- Gumanti, Retna. 2018. *Maqashid Menurut Jasser Auda Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam*, Al-Himayah, no.1.
- Shiddiq, Ghofar. 2009. *Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung XLIV, no. 118.
- Suparman, Sudirman. 2016. *Peran Maqashid Syariah Dalam Kehidupan*, al-Kaffah no.1.
- Jamal, Ridwan. 2016. *Maqashid al-Syariah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Al-Syir'ah, Jilid 8.
- Ilyas, Ismardi. 2014. *Stratifikasi Maqashid al-Syariah terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Hukum Islam Vol. XIV no.1.

#### E. Disertasi

- Khotib, A. Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fikih Zakat Dari Ibadah Menuju Muamalah Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya)

#### F. Skripsi

- Laela, Udma. 2011. *Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, (Skripsi, UIN Alauddin Makassar).
- Mufidah, Fina. 2020. *Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*, (Skripsi, IAIN Salatiga).
- Safira, Aulia Rahma. 2020. *Perkawinan Sirri Online Masa Pandemi Covid-19 (Perspektif KHI dan UU No.1 Tahun 1974)*, (Skripsi, Universitas Bhayangkara).
- Yusro, Fithrotul. 2020. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 di KUA Kecamatan Dlangu Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Irawan, Andi. 2021. *Penundaan Penyelenggaraan Pernikahan Pada Situasi Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Koto Tangah)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat).

Rangga, Surendra Purusottama. 2017. *Peran Maqashid Syariah dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Malang).

### G. Artikel

Andriansyah, Aziz. *Penerapan Asas Salus Suprema Lex pada Pelaksanaan Demokrasi di tengah Wabah Covid-19*, Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, no.3. <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/187/98>.

Syafnidawaty, *Perbedaan Metodologi Penelitian dan Metode Penelitian*, Universitas Raharja, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/10/26/perbedaan-metodologi-penelitian-dan-metode-penelitian/> (19 Agustus 2021).

### H. Website

Nurin, Fajarina. 2020. "*Virus Corona (Covid-19)*", Desember 18, 2020, <https://hellosehat.com/infeksi/covid19/virus-corona-covid-19-sars-cov-2/>.

CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210723112644-234-671209/rizky-billar-ungkap-tunda-pernikahan-dengan-lesti-kejora>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor\\_Urusan\\_Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama).

Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5653999/ppkm-diperpanjang-sampai-tanggal-25-juli-2021-ini-penjelasan>.

Syafnidawaty, *Perbedaan Metodologi Penelitian dan Metode Penelitian*, Universitas Raharja, 2020. <https://raharja.ac.id/2020/10/26/perbedaan-metodologi-penelitian-dan-metode-penelitian/>.

The Noble Quran, <http://id.noblequran.org/quran/surah-ar-rum/ayat-21/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peran>.

*Pandemi Covid 19*, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_Covid-19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19)

Tribunnews.com, <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/07/12/ppkm-artinya-pemberlakuan-pembatasan-kegiatan-masyarakat-berikut-daftar-aturan-ppkm-darurat-2021>

## I. Wawancara

Ahmad Farid, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 06 April 2022.

Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 18 Mei 2021.

Dian Rizki, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 06 Mei 2022.

Diyah Afdatul, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 30 Mei 2021.

Faiz, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 06 Mei 2021.

Hasbi Sidiq, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 06 April 2021.

Kusnandar, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 05 April 2022.

Lutfi Prasetyo, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo 07 Mei 2022.

Neva Yolanda P, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 06 Mei 2022.

Ning Majidah, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 21 Mei 2022.

Rani Putri, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 10 Mei 2022.

Thalia, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 06 Mei 2022.

Tommi Indra D, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 10 Mei 2022.

Yusron Siswanto, diwawancarai oleh peneliti, Probolinggo, 05 April 2022.

**MATRIKS PENELITIAN**  
**IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**  
**PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)**  
**Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo**

Judul	Sub Variabel	Indikator	Sumber Bahan Hukum	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)	1. Tinjauan Umum Maqashid Syariah	a. Pengertian Maqashid Syariah b. Pembagian Maqashid Syariah c. Kaidah Maqashid Syariah d. Tujuan Maqashid Syariah	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2. Kompilasi Hukum Islam 3. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor: P-001/DJ.III/Hk.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat	1. Penelitian yuridis empiris 2. Pendekatan sosiologis 3. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 4. Teknik analisis data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data, dan kesimpulan	3. Bagaimana Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> dalam Teknis Layanan Nikah Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)? 4. Bagaimana Implementasi <i>Maqashid Syariah</i> dalam Teknis Layanan Nikah pada Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)?
	2. Tinjauan Umum Perkawinan	a. Pengertian Perkawinan b. Dasar Hukum Perkawinan c. Syarat dan Rukun Perkawinan d. Tujuan dan Hikmah Perkawinan			
	3. Tinjauan Umum Asas <i>Salus Suprema Lex Esto</i>	a. Masa Pandemi Covid-19 b. Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Vivien Indrawati Setya

NIM : S20181021

Prodi/Jurusan : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 05 September 2022

Penulis



**Vivien Indrawati Setya**  
**NIM. S20181021**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



Peta Kecamatan Kademangan



Struktur Organisasi  
KUA Kademangan



Wawancara dengan Kepala  
KUA Kec. Kademangan

Wawancara dengan pasangan  
Thalita dan Waliyu



Prosesi Akad Nikah  
Thalia dan Waliyu



Wawancara dengan Pasangan  
Tomi dan Khoir



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kanigaran



Prosesi akad nikah pasangan Neva dan Pujo



Wawancara denganмпелай  
Neva dan Ibundanya



Wawancara pasangan  
Hasan dan Rani



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Kedopok



Wawancara denganмпелай  
Wanita Diyah




Wawancara dengan Kepala  
KUA Kec. Wonoasih





Prosesi akan nikah pasangan Rizki dan Ning Majidah



Wawancara dengan mempelai Siti Nur dan wali nikahnya



Wawancara dengan pasangan Daniel dan Dian



Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Mayangan



Wawancara dengan pasangan Lutfi dan Liva



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

No : B- 2669 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 12/ 2021 28 Desember 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Vivien Indrawati Setya

Nim : S20181021

Semester VII

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran *Maqashid Syariah* Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)

Nomor Telepon : 085259017855

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Nakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

KI

Q



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO**

Jalan Mastrip No. 323 Kota Probolinggo 67213  
Telepon (0335) 421784; Faksimili (0335) 421784  
Email: [kotaprobolinggo@kemenag.go.id](mailto:kotaprobolinggo@kemenag.go.id)

Nomor : B- 789 /Kk.13.26.6/PP.00.9/03/2022 18 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Surat Rekomendasi

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : Arifin Budiando, S.HI.
- Nip : 197908192011011003
- Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- Unit Kerja : Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

Dengan ini memberikan yang sebenar benarnya bahwa nama dibawah ini :

- Nama : Vivien Indrawati Setya
- NIM : S20181021
- Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
- Semester : VIII
- Judul Skripsi : " Peran Maqashid Syariah dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo

Untuk melakukan kegiatan penelitian lapangan , wawancara dan mencari data di wilayah Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,  
Kepala Seksi Bimas Islam,



Arifin Budiando, S.HI.

Tembusan  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

KI

Q



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : GChTTG



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO**

Jalan Mastrip No. 323 Kota Probolinggo 67213  
Telepon (0335) 421784; Faksimili (0335) 421784  
Email: [kotaprobolinggo@kemenag.go.id](mailto:kotaprobolinggo@kemenag.go.id)

Nomor : B- 788/Kk.13.26.6/PP.00.9/03/2022 18 Maret 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : Arifin Budiando, S.HI.
- Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Dengan ini memberikan yang sebenar benarnya bahwa nama dibawah ini :

- Nama : Vivien Indrawati Setya
- NIM : S20181021
- Semester : VIII
- Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

Benar data orang tersebut diatas telah diizinkan melakukan kegiatan penelitian lapangan dengan judul Skripsi " Peran Maqashid Syariah dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo " di wilayah Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo.

Demikian, surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimah kasih.

An. Kepala,  
Kepala Seksi Bimas Islam,



Arifin Budiando, S.HI.

Tembusan  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

KI

Q



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : bUPGeV



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO**

Jalan Mastrip No. 323 Kota Probolinggo 67213  
Telepon (0335) 421784: Faksimili (0335) 421784  
Email: [kotaprobolinggo@kemenag.go.id](mailto:kotaprobolinggo@kemenag.go.id)

Nomor : B- 788/Kk.13.26.6/PP.00.9/06/2022 13 Juni 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Penelitian

Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini

- Nama : Arifin Budiando, S.HI.
- Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam

Dengan ini memberikan yang sebenar benarnya bahwa nama dibawah ini :

- Nama : Vivien Indrawati Setya
- NIM : S20181021
- Semester : VIII
- Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga

Benar data orang tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian lapangan dengan judul Skripsi " Peran Maqashid Syariah dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) ( Studi Kasus Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo " di wilayah Kantor Urusan Agama se Kota Probolinggo.

Demikian, surat ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimah kasih.

An. Kepala,  
Kepala Seksi Bimas Islam,



Arifin Budiando, S.HI.

Tembusan  
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo

KI

Q









Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : bUPGeV

**FORMULIR PENGUMPULAN DATA**

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	28 Desember 2021	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo	
2	18 Maret 2022	Menerima balasan persetujuan dan rekomendasi penelitian dari Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo	
3	05 April 2021	Mengantarkan surat rekomendasi penelitian dari kemenag ke KUA se-Kota Probolinggo sekaligus wawancara dengan Kepala KUA (Kanigaran dan Kademangan)	1. Kanigaran  2. Kademangan 
4	06 April 2021	Mengantarkan surat rekomendasi penelitian dari kemenag ke KUA se-Kota Probolinggo sekalian wawancara dengan Kepala KUA (Wonoasih dan Kedopok)	1. Wonoasih  2. Kedopok 
5	06 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Thalita dan Waliyu	
6	07 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Tomi Indra dan Khoir	
7	07 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Lutfi dan Liva	
8	07 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan Dian Rizki	
9	09 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan Nur Faizah	

10	11 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan Siti Nur	
11	17 Mei 2022	Mengantarkan surat rekomendasi penelitian dari kemenag Probolinggo sekaligus wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Mayangan	
12	21 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Rani dan Hasan	
13	21 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Riski dan Ning Majidah	
14	31 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Neva dan Pujo	
15	31 Mei 2022	Melakukan wawancara dengan pasangan Diyah dan Yudi	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Matarani No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KUSNANDAR S. Ag  
Tempat, Tgl lahir : SITUBONDO, 09-09-1969  
Pekerjaan : PENGHULU MUDA (PMS)


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8-8-2022

  
(Vivien Indrawati, S)

  
(Kusnandar S. Ag)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 467550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : FADLUR RAHMAN  
Tempat, Tgl lahir : SITUBONDO, 21 AGUSTUS 1994  
Pekerjaan : PNS


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 5 Agustus 2022

  
(Vivien Indrawati Setya)

  
(FADLUR RAHMAN)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Faizah  
Tempat, Tgl lahir : Probolinggo, 28 Maret 1999  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 9 Mei 2022

  
(.....  
Vivien Indrawati S)

  
(.....  
Nur Faizah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : DIYAH APDATUL & YUDI MAULANA  
Tempat, Tgl lahir : PROBOLINGGO, 18 NOVEMBER 1998  
Pekerjaan : SWASTA

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 31 Mei 2022

  
(VIVIEN INDRAWATI S.)

  
(.....)

KI

Q



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fa.iainjember@gmail.com](mailto:fa.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : THALIA AYU NOVI YANDY / M. WALIYU  
Tempat, Tgl lahir : 15 - 11 - 1999  
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 06 - 05 - 2022

  
(VIVIEN...INDRAWATI...)

  
(...THALIA AYU...)

KI

Q



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : *M. Hasan dan Rani Putri*  
Tempat, Tgl lahir : *Probolinggo, 3 Februari 2000*  
Pekerjaan : *Suasta*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 21 Mei 2021...

  
(.....VIV IEN I.....)  
(.....INDRAWATI.....)

  
(.....RANI PUTRI.....)

KI

Q



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Neva Yolandasari dan Pujo Dwi Nugroho  
Tempat, Tgl lahir : Probolinggo, 2 Mei 1999  
Pekerjaan : Swasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 31 Mei 2022.....

(Vivien Indrawati...)

(Neva Yolandasari...)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Tomi Indra Dermawan  
Tempat, Tgl lahir : Probolinggo, 25 Januari 1988  
Pekerjaan : Karyawan swasta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 07 Mei 2022

  
(Vivien Indrawati Setya)

  
(Tomi Indra Dermawan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SITI HUR  
Tempat, Tgl lahir : PROBOLINGGO, 1-01-2001  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA


Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:


**“PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)”** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 11 MEI 2022

  
(Vivien Indrawati S.)

  
(Siti Hur)

KI

Q





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136  
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005  
Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : **LUTFI, HAKIM**  
Tempat, Tgl lahir : **05 MARET 1995 (Probing)**  
Pekerjaan : **PEDAGANG**

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**"PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)"** yang disusun oleh:

Nama : Vivien Indrawati Setya  
NIM : S20181021  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Jl. Tangkuban Perahu I, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 07 Mei 2022

  
(.....  
Vivien Indrawati S.)

  
(.....LUTFI, HAKIM.....)

KI

Q

## BIODATA PENELITI



### Identitas Diri

**Nama** : Vivien Indrawati Setya  
**NIM** : S20181021  
**Agama** : Islam  
**Tempat, Tgl Lahir** : Probolinggo, 15 Juli 1999  
**Alamat** : Jl. Tangkuban Perahu I,  
No. 12A, Kel. Pilang, Kec.  
Kademangan Kota  
Probolinggo.

**Email** : [vivienindra15@gmail.com](mailto:vivienindra15@gmail.com)

### **A. Riwayat Pendidikan**

1. TK PGRI Pilang Kota Probolinggo
2. SDN Pilang II Kota Probolinggo
3. SMPN 10 Kota Probolinggo
4. MAN 2 Kota Probolinggo
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### **B. Organisasi yang pernah di ikuti oleh penulis sampai saat ini adalah:**

1. Pengurus Departemen Procurement and Treatment KOMPRES Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2021).
2. Pengurus Bidang KOMINFO KOMPAS Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2021).
3. Anggota Unity Of Writer (UNITER) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- 4.
- 5.